



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXX XXXXXX Alias XXX XXXX;
2. Tempat lahir : Hili Zoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/15 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pangkalan Tampoi RT.001 RW.001 Desa Pangkalan Tampoi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/04/VIII/2020/Reskrim tertanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa XXXXXXXX XXXXXX Alias XXX XXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu yaitu Hendri Marihot, S.H. dan Ray Hartawan T, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum "The Benjamin & Hulkman" yang beralamat di Jalan Lingkar Perum Lingkar Mas Permai Blok B, 12, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Pelalawan-Riau dan juga berkantor di Jl. Yos Sudarso Km 22 Kel. Muara Fajar, Kec. Rumbai, Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah register Nomor : 59/SK/Pid/2020/PNPlw tanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXX XXXXXX Alias XXX XXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXX XXXXXX Alias XXX XXXX dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- Baju tidak berlengan berkerah warna kuning hitam corak batik;
- Celana panjang jeans warna biru;
- BH berwarna pink;
- Celana dalam warna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa XXXXXXXX XXXXXX Alias XXX XXXX, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa XXXXXXXX XXXXXX Alias XXX XXXX seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya mengesampingkan seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa XXXXXXXX XXXXXX Alias XXX XXXX pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 12.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Anak Korban di Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX
Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal dari Anak Korban (korban Anak yang masih berusia 13 tahun berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga No : 1405071907190005 Atas Nama Kepala Keluarga Perihati Zamili yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil H. Nifto Anin, S.Sos., M.Si, yang selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut Anak Korban) sedang berada di rumahnya mencuci pisau di kamar mandi seorang diri, kemudian terdakwa datang menghampiri Anak Korban di kamar mandi lalu memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke tangan Anak Korban dan mengatakan "ini uang untukmu, nanti temui aku di belakang rumah", namun Anak Korban tidak menjawab, selanjutnya Anak Korban pergi bersama saksi Intan ke pasar dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban, lalu sekira jam 12.25 WIB Anak Korban dan saksi Intan pulang ke rumah, selanjutnya ketika Anak Korban telah memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah, Anak Korban melihat pintu belakang rumahnya dalam keadaan terbuka dan ketika saksi melihat ke ruang tengah ternyata terdakwa sedang berdiri disana, lalu sekira jam 12.45 WIB terdakwa mengatakan "ayoklah sini kau dulu" dan Anak Korban menjawab "enggak mau aku", kemudian terdakwa menarik tangan dan memeluk Anak Korban dengan kuat hingga Anak Korban tidak bisa melawan, lalu terdakwa menarik paksa baju dan BH yang dipakai oleh Anak Korban ke atas serta menciumi dan meremas-remas payudara Anak Korban, selanjutnya terdakwa menidurkan badan Anak Korban di atas lantai dan membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, kemudian terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya lalu meniduri badan Anak Korban sambil menciumi leher serta menghisap dan meremas payudara Anak Korban, selanjutnya terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dimana Anak Korban berkata "om jangan om" sambil menahan rasa sakit, lalu tidak berapa lama terdengar suara sepeda motor dan Anak Korban langsung berkata "itu bapakku" sehingga terdakwa langsung memakai celananya Kembali dan segera keluar dari rumah saksi sambil berkata "jangan kau bilang bapakmu" lalu berlari keluar dari belakang rumah sementara Anak Korban memakai Kembali seluruh

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajunya dan pergi ke bagian depan rumahnya, lalu tidak berapa lama kemudian adik Anak Korban pulang ke rumah dan pergi ke belakang, kemudian adik Anak Korban berkata "kak itu ada om Jaya ngasi duit", lalu Anak Korban ada melihat terdakwa di belakang dan kemudian menjawab tidak mau, dan selanjutnya terdakwa pergi dari rumah Anak Korban, dimana Anak Korban telah;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Anak Korban No. 445/RS/TU-VER/2020/10-96 tanggal 25 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pramudya Ramadhan, SpOG Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh (Kelainan Yang Di Dapat):

Alat kelamin luar :

- Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan;
- Bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan;
- Selaput dara : Luka robek pada posisi jam 3,5 dan 7;

Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa XXXXXXXX XXXXXX Alias XXX XXXX pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 12.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Anak Korban di Perumahan XXX Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, berawal dari Anak Korban (korban Anak yang masih berusia 13 tahun berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga No : 1405071907190005 Atas Nama Kepala Keluarga Perihati Zamili yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil H. Nifto Anin, S.Sos., M.Si, yang selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut Anak Korban) sedang berada di rumahnya mencuci pisau di kamar mandi seorang diri, kemudian terdakwa datang menghampiri Anak Korban di kamar mandi lalu memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke tangan Anak Korban dan mengatakan "ini uang untukmu, nanti temui aku di belakang rumah", namun Anak Korban tidak menjawab, selanjutnya Anak Korban pergi bersama saksi Intan ke pasar dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban, lalu sekira jam 12.25 WIB Anak Korban dan saksi Intan pulang ke rumah, selanjutnya ketika Anak Korban telah memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah, Anak Korban melihat pintu belakang rumahnya dalam keadaan terbuka dan ketika saksi melihat ke ruang tengah ternyata terdakwa sedang berdiri disana, lalu terdakwa mengatakan "ayoklah sini kau dulu" dan Anak Korban menjawab "enggak mau aku", kemudian terdakwa menarik tangan dan memeluk Anak Korban dengan kuat hingga Anak Korban tidak bisa melawan, lalu terdakwa menarik baju dan BH yang dipakai oleh Anak Korban ke atas serta menciumi dan meremas-remas payudara Anak Korban, selanjutnya terdakwa menidurkan badan Anak Korban di atas lantai dan membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, kemudian terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya lalu meniduri badan Anak Korban sambil menciumi leher serta menghisap dan meremas payudara Anak Korban, selanjutnya terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dimana Anak Korban berkata "om jangan om" sambil menahan rasa sakit, lalu tidak berapa lama terdengar suara sepeda motor dan Anak Korban langsung berkata "itu bapakku" sehingga terdakwa langsung memakai celananya Kembali dan segera keluar dari rumah saksi sambil berkata "jangan kau bilang bapakmu" lalu berlari keluar dari belakang rumah sementara Anak Korban memakai Kembali seluruh bajunya dan pergi ke bagian depan rumahnya, lalu tidak berapa lama kemudian adik Anak Korban pulang ke rumah dan pergi ke belakang, kemudian adik Anak Korban berkata "kak itu ada om Jaya ngasi duit", lalu Anak Korban ada melihat terdakwa di belakang dan kemudian menjawab tidak mau, dan selanjutnya terdakwa pergi dari rumah Anak Korban;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Anak Korban No. 445/RS/TU-VER/2020/10-96 tanggal 25 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pramudya Ramadhan, SpOG Dokter Pemeriksa

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI



putusan.mahkamahagung.go.id



selanjutnya terdakwa menjilati dan menciumi serta meremas-remas payudara Anak Korban, dimana Anak Korban mencoba untuk melawan namun ditahan oleh terdakwa namun akhirnya Anak Korban dapat melepaskan diri dari terdakwa sedangkan terdakwa kemudian pergi keluar dari pintu belakang rumah;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Anak Korban No. 445/RS/TU-VER/2020/10-96 tanggal 25 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pramudya Ramadhan, SpOG Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh (Kelainan Yang Di Dapat):

Alat kelamin luar :

- Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan;
- Bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan;
- Selaput dara : Luka robek pada posisi jam 3,5 dan 7;

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXXX XXXXXX Alias XXXX tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam memberikan keterangan dipersidangan didampingi oleh orang tua yakni Sdr. Perihati Zamili;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 Desember 2007;
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Anak Korban tersebut adalah benar;
 - Bahwa pencabulan terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira jam 12.45 WIB di rumah Anak Korban di Perumahan XX Kabupaten Pelalawan tepatnya di ruang tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban sedang mencuci pisau di kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa datang dan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan "Ini uang untuk mu, nanti temui aku di belakang rumah";
- Bahwa kemudian Anak Korban pergi ke pasar dengan teman Anak Korban yakni Anak Saksi Intan Ku Br Damanik Binti Yasman Damanik, kemudian setelah mengantarkan Anak Saksi Intan Ku Br Damanik Binti Yasman Damanik kembali ke rumahnya, Anak Korban kembali pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.45 WIB Anak Korban memasukkan kendaraan ke dalam rumah dan ternyata ada Terdakwa dari arah pintu belakang rumah, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban lalu membuka baju Anak Korban sampai bahu dan membuka celana Anak Korban sampai lutut;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban didorong dan diberdirikan di dinding rumah, lalu ditidurkan dilantai, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian terdengar suara sepeda motor dari luar rumah dan Anak Korban berkata "Itu bapak ku", kemudian Terdakwa berbegas pergi lewat belakang rumah dan mengatakan "Awat kau bilang bapak mu";
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama adik Anak Korban pulang ke rumah dan bertemu Terdakwa di belakang rumah dan Terdakwa mengatakan kepada adik Anak Korban bahwa ada uang untuk Anak Korban, lalu adik Anak Korban menghampiri Anak Korban dan mengatakan "Kak itu ada om Jaya ngasih duit", selanjutnya Anak Korban mengatakan "Tidak mau";
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pagi hari, Anak Korban akan pergi ke luar dan meminta agar dibolehkan membawa handphone kepada ibu Anak Korban namun tidak diberikan, lalu Terdakwa mengatakan dari arah teras rumah Terdakwa "Gengsi kalau gak bawa hp", lalu Anak Korban menjawab "Diam kau situ babi, ku bilang bapak ku tentang rahasia mu", mendengar hal itu ayah Anak Korban menjadi marah karena Anak Korban berkata kasar kepada Terdakwa dan Anak Korban mengatakan "Bapak mau tau apa yang dilakukannya sama ku?" kemudian Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi 1 (satu) kali;

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika disetubuhi Anak Korban tidak ada teriak namun Terdakwa ada juga memegang mulut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah kabur dari rumah ketika tahun 2019 sekitar bulan Desember selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat Anak Korban kabur tersebut, Anak Korban dalam keadaan tidak sadar dan ditemukan di Kebun Akasia, di mana awalnya ketika disebuah persimpangan tiga seolah ada yang masuk ke dalam tubuh Anak Korban dan merasa dibawa seseorang berambut panjang;
- Bahwa Anak Korban tidak biasa menceritakan permasalahannya kepada orang lain, akan tetapi Anak Korban akan cerita jika sudah marah;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 tersebut, setelah kejadiannya tersebut Anak Korban ada menceritakan kejadian ini kepada Saksi Nurhayati Br Purba Alias Mama Intan;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa sering main ke rumah dan datang ke rumah jika ada ayah Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian selama sekira 3 (tiga) hari tangan Anak Korban terasa sakit akibat Terdakwa yang memegang tangan Anak Korban;
- Bahwa di celana dalam Anak Korban tidak ada noda merah;
- Bahwa pada saat kejadian ketika Anak Korban diberdirikan di dinding, bahu Anak Korban dicengkram oleh Terdakwa lalu baju dan baju dalam saya diangkat, kemudian payudara Anak Korban dicium oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Korban ditidurkan di lantai, lalu celana dan celana dalam Anak Korban dibuka sampai lutut sehingga Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ketika kejadian mencuci pisau sampai dengan peristiwa persetubuhan tersebut, Anak Korban hanya sendirian di rumah;
- Pada saat itu keadaan sepi dan warga sekitar sedang ke pasar;
- Anak Korban ada mencoba melepaskan diri dari Terdakwa ketika peristiwa tersebut, namun kekuatan Terdakwa lebih kuat untuk menahan Anak Korban;

Atas keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Anak Korban yakni Terdakwa menerangkan keterangan Anak Korban tersebut adalah tidak benar seluruhnya, atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyataatkan tetap pada keterangannya;

Bahwa Anak Korban XXXXX XXXXXX Alias XXXX tanpa disumpah telah diperiksa kembali pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, Anak Korban ada diberikan uang oleh Terdakwa pada pagi hari namun tidak ingat jam berapa;
- Bahwa setelah diberikan uang oleh Terdakwa, Anak Korban pergi ke pasar Anak Korban menggunakan sepeda motor Supra dengan baju corak kuning tanpa lengan dan celan jins panjang sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban memang ada duduk di bawah pohon di depan rumah Terdakwa bersama Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban pergi ke rumah teman dulu, yakni ke rumah Saksi Riana ada ibu Saksi Riana juga di sana, kemudian barulah duduk-duduk di bawah pohon nangka;
- Bahwa Anak Korban dan Saksi Riana datang bersama ke bawah pohon nangka tersebut, Anak Korban dan Saksi Riana duduk-duduk di sana sampai sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa ketika duduk-duduk di bawah pohon nangka, Anak Korban ada melihat Terdakwa duduk di depan rumahnya jam 15.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat jam berapa datang ke rumah Saksi Riana setelah kejadian tersebut, namun Anak Korban cukup lama di rumah Saksi Riana;
- Bahwa ketika duduk-duduk di bawah pohon nangka, jam 15.00 WIB Anak Korban ada bayar lemari;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban ada mengganti celana jins Anak Korban dengan rok pendek warna biru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, Anak Korban pergi ke pasar ketika siang hari namun tidak ingat jam berapa;
- Bahwa Anak Korban yang mengajak Anak Saksi Intan Ku Br Damanik Binti Yasman Damanik ke pasar, Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi Intan Ku Br Damanik Binti Yasman Damanik menggunakan sepeda motor Supra;
- Bahwa sepeda motor itu letaknya di rumah yakni di rumah yang ujung dekat sebelum rumah Om Edo;
- Bahwa setelah ke pasar, Anak Korban dan Anak Saksi Intan Ku Br Damanik Binti Yasman Damanik ada singgah ke rumah teman, kemudian barulah pulang;
- Bahwa setelah pulang ke rumah dari pasar, sepeda motor tersebut Anak Korban masukkan ke dalam rumah tempat Anak Korban mengambil

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama tadi, kemudian Anak Korban menyapu teras rumah, lalu masuk ke rumah yang tengah dan di sana sudah ada Terdakwa di dalam rumah tengah tersebut;

- Bahwa di dalam rumah tengah tidak ada kamar;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa di dalam rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban ada mengatakan "Itu bapak ku datang";
- Bahwa setelah disetubuhi Anak Korban ke rumah Saksi Riana, lalu duduk-duduk di bawah pohon nangka;
- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi Anak Korban tidak ada tidur;
- Bahwa Anak Korban dikasih uang oleh Terdakwa pagi hari namun jamnya Anak Korban tidak ingat dan Terdakwa memberikan langsung uang tersebut ke tangan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, hanya Terdakwa yang melakukan;

Atas keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Anak Korban tersebut dan menyatakan keterangan Anak korban adalah tidak benar seluruhnya, atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakannya tetap pada keterangannya;

2. Intan Ku Br Damanik Binti Yasman Damanik tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan didampingi oleh orang tua yakni Sdr. Nurhayati Br Purba Alias Mama Intan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, sekitar jam 11.30 WIB Anak Saksi diajak oleh Anak Korban pergi ke Pasar;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Anak Korban pergi ke pasar, tidak berapa lama kemudian Anak Saksi dan Anak Korban pulang dan mampir terlebih dahulu ke rumah teman, selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing sekitar pukul 12.30 WIB dan mendengar ada suara orang khotbah ketika pulang ke rumah tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dijemput oleh Anak Korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa jarak rumah Anak Saksi dan Anak Korban kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi tidak ada bertemu lagi dengan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari pasar dan dari rumah teman, Anak Saksi diantar oleh Akan Korban menggunakan sepeda motor ke rumah Anak Saksi, kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak ada menceritakan mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak Korban setelah mengantar Anak Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat pergi dengan Anak Saksi, Anak Korban bersikap biasa saja;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari ibu Anak Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Atas keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak tahu terhadap keterangan Anak Saksi;

3. Perihati Zamili dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB ketika Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah, Saksi mendengar Anak Korban sedang ribut dengan istri Saksi oleh karena Anak Korban meminta handphone karena mau pergi ke SP 5, kemudian saat itu Terdakwa mengatakan dari teras rumahnya "Tidak gengsi kalau pergi tidak bawa handphone";
- Bahwa selanjutnya Anak Korban menjawab dari dalam rumah "Diam kau situ nanti ku kasih tahu rahasiamu kepada bapakku apa yang kamu lakukan kepada ku", mendengar itu Saksi langsung menghampiri Anak Korban dan memarahi Anak Korban dengan mengatakan "Kenapa kamu tidak sopan dengan orang tua" dan dijawab oleh Anak Korban, "Biar ku kasi tahu bapak sama mamak apa yang dilakukannya sama aku dia sudah memegang megang payudara ku";
- Bahwa kemudian Anak Korban menceritakan kepada Saksi mengenai kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira jam 12.45 WIB di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah mandor dan menceritakan kejadian yang menimpa Anak Korban, namun tidak ditanggapi sehingga kemudian Saksi menghubungi adik Saksi yakni Saksi Jeri Aman Zamili Alias Jeri melalui handphone dan Saksi Jeri Aman Zamili Alias Jeri mengatakan sedang ibadah dan akan mengabari setelah ibadah selesai;

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Jeriaman Zamili Alias Jeri bertemu dan menceritakan peristiwa yang menimpa Anak Korban, selanjutnya membantu melaporkan ke Polsek Kerumutan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira jam 12.45 WIB di rumah Saksi tersebut, awalnya Terdakwa memberikan uang ketika Anak Korban yang sedang mencuci pisau di kamar mandi namun tidak ditanggapi Anak Korban, kemudian Anak Korban pergi ke pasar bersama temannya, sepulangnya dari pasar, sekira pukul 12.45 WIB ketika Anak Korban masuk ke dalam rumah, pada saat itu ada Terdakwa yang datang dari arah pintu belakang kemudian membuka baju dan celana Anak Korban, menciumi payudara Anak Korban dan selanjutnya memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan istri Saksi sedang tidak berada di rumah dan kondisi sekitar rumah sepi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi benar sebagian yakni mengenai kejadian pada tanggal 16 Agustus 2020 adalah benar, sedangkan keterangan Saksi yang lainnya mengenai Terdakwa ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah tidak benar, atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Bahwa Saksi Perihati Zamili dibawah janji telah diperiksa kembali pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta tolong kepada Pendeta Sembiring (Saksi Dionisius Meliala) untuk mendoakan Anak Korban yang kabur dari rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dionisius Meliala namun tidak pernah meminta untuk didoakan, ketika Anak Korban kabur 3 (tiga) hari dari rumah Saksi meminta tolong kepada dukun;
- Bahwa Saksi Dionisius Meliala tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dionisius Meliala
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta kepada Saksi Dionisius Meliala untuk mendoakan Anak korban yang kabur dari rumah;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Jeriaman Zamili Alias Jeri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 Sekira Jam 11.00 WIB ketika Saksi sedang beribadah di gereja, Saksi ditelepon oleh abang Saksi yakni Saksi Perihati Zamili dan mengatakan ada masalah dengan anak Saksi Perihati Zamili, kemudian Saksi menjawab akan mengabari setelah selesai ibadah, selanjutnya Saksi dan Saksi Perihati Zamili bertemu di simpang kayu ara;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi membantu Saksi Perihati Zamili membuat laporan ke Polsek Kerumutan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira jam 12.45 WIB di rumah Anak Korban tersebut, awalnya Terdakwa memberikan uang ketika Anak Korban yang sedang mencuci pisau di kamar mandi namun tidak ditanggapi Anak Korban, kemudian Anak Korban pergi ke pasar bersama temannya, sepulangnya dari pasar, sekira pukul 12.45 WIB ketika Anak Korban masuk ke dalam rumah, pada saat itu ada Terdakwa yang datang dari arah pintu belakang kemudian membuka baju dan celana Anak Korban, menciumi payudara Anak Korban dan selanjutnya memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Perihati Zamili memang ada bercerita kepada mandor, tetapi tidak ditanggapi sehingga kemudian meminta bantuan kepada adik Saksi Perihati Zamili yakni Saksi Jeriaman Zamili Alias Jeri;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak tahu terhadap keterangan Saksi;

5. Nurhayati Br Purba Als Mama Intan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung peristiwa tersebut dan hanya mendapatkan cerita dari Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB, korban mau ikut dengan Saksi untuk menonton acara keyboard di SP 5, karena itu Saksi mengatakan kepada Anak Korban untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada bapak dari Anak Korban yakni Saksi Perihati Zamili, lalu Saksi mendatangi langsung Saksi Perihati Zamili dan Saksi Perihati Zamili mengatakan "Dia gak ada uang", Saksi jawab "Kasilah seberapa,

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau jajan biarlah aku”, lalu dijawab Saksi Perihati Zamili “Boleh lah, tapi jangan sampai berpisah sama Mamak Intan”;

- Bahwa kemudian Anak Korban mengatakan kepada ibunya “Mintalah aku hp mak,” dijawab ibu Anak Korban “Janganlah bawa hp”, oleh karena itu Anak Korban menjadi tidak senang, lalu Terdakwa dari arah teras rumahnya “Kasihlah hp, anak jaman sekarang gak pakai hp gak nge-tren”, lalu Anak Korban menjawab “Kau gak usah jawab, kau anjing, kau babi”, kemudian Saksi Perihati Zamili memarahi Anak Korban dengan mengatakan “Jangan ngomong gak sopan sama orang tua”, lalu Anak Korban menjawab “Ah ku kasih bapak ku tentang rahasia mu”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Perihati Zamili membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah dan Anak Korban mengatakan kepada Saksi Perihati Zamili “Kalau ku bilangkan rahasia ku sama Bapak, marah Bapak sama dia, bisa berperang, aku kenak marah terus, aku gak jemur kain ke belakang karena takut sama dia, rela aku kena marah sama mamak, jadi aku tahan aja”, lalu karena keadaan menjadi seperti itu Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian, barulah Anak Korban menceritakan kepada Saksi sambil menangis, bahwa pada saat itu Anak Korban pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira jam 12.45 WIB ada disetubuhi oleh Terdakwa dan Anak Korban menerangkan Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban yakni “Kau, cuma ku cium-cium, kalau kau kasih tau Bapak mu, kau pun kena marah juga”;

- Bahwa apa yang diceritakan Anak Korban adalah itu yang Saksi laporkan;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian ini pada tanggal 16 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 WIB;

- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, awalnya Terdakwa memberikan uang ketika Anak Korban yang sedang mencuci pisau di kamar mandi namun tidak ditanggapi Anak Korban, kemudian Anak Korban pergi ke pasar bersama anak Saksi yakni Anak Saksi Intan Ku Br Damanik Binti Yasman Damanik, sepulangnya dari pasar, sekira pukul 12.45 WIB ketika Anak Korban masuk ke dalam rumah, pada saat itu ada Terdakwa yang datang dari arah pintu belakang kemudian membuka baju dan celana Anak Korban, menciumi payudara Anak Korban dan selanjutnya memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 tersebut Terdakwa pulang ke rumah sekitar jam 11.30 WIB;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar sebagian, yakni peristiwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 ketika di depan rumah Anak Korban tersebut adalah benar, namun keterangan Saksi yang lainnya adalah tidak benar, dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Trivolti Simamora Alias Tri Polti Simamora dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mandor yang mengawasi pekerjaan para pekerja panen sawit dan Terdakwa merupakan salah satu pekerja tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Terdakwa ada berangkat kerja untuk memanen sawit di kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jam berapa Terdakwa pulang pada hari itu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa antara Anak Korban dengan Terdakwa setelah diberitahu Saksi Perihati Zamili;
- Bahwa Saksi ada menanyakan mengenai peristiwa tersebut kepada Terdakwa yakni dengan mengirim sms kepada Terdakwa untuk menanyakan peristiwa tersebut, dan Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 Saksi Perihati Zamili ada mendatangi Saksi untuk menceritakan bahwa anak Saksi Perihati Zamili yakni Anak Korban mau diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta untuk memanggil Anak Korban agar datang dan kemudian Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban mau diperkosa dengan cara dicium-cium, dipeluk-peluk dan dihisap-hisap;
- Bahwa Saksi ada mengusahakan perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada gelagat Terdakwa akan melarikan diri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 tersebut, pada jam 06.30 WIB para karyawan apel pagi dan absensi terlebih dahulu dan Terdakwa juga turut ikut apel pagi;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa memanen di blok 7, sekitar jam 09.00 WIB sampai jam 09.30 WIB Saksi ada mengontrol, setelah itu Saksi tidak ada kontrol lagi di blok 7;

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi mengontrol pada sekitar jam 09.00 WIB itu, Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa memanen untuk wilayah seluas 3,5 (tiga koma lima) hektar dengan anaknya;
- Bahwa Terdakwa memanen dan Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lowolo meng-angkong (yang mengeluarkan buah sawit);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bersikap baik;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada tetangga disekitar rumah Anak Korban, dan tetangga tersebut menerangkan tidak mendengar apa-apa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 tersebut;
- Bahwa pada jam 12.00 WIB karyawan yang beragama Islam dapat meninggalkan tempat kerja;
- Bahwa jam istirahat kerja adalah dari jam 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB;
- Bahwa pada jam 12.00 WIB, Saksi tidak mengetahui Terdakwa sedang apa;
- Bahwa tidak semua karyawan melapor ketika akan pulang;
- Bahwa jarak blok 7 tempat Terdakwa bekerja ke rumah Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa umur sawit sekitar 7 (tujuh) tahun, buahnya ada 45 (empat puluh lima) janjang disatu sisi yang mana ini diketahui sekitar jam 12.30 WIB, sedangkan untuk mengetahui berapa total keseluruhan baru dapat dihitung sekitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa tidak ada absensi pulang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

7. Yustinus Jay Alias Yustinus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi berkaitan oleh karena Terdakwa dituduh melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 jam 12.30 WIB, Saksi datang ke bangku dibawah pohon di depan rumah Terdakwa dan saat itu sudah ada Saksi Riana dan Anak Korban, lalu tidak berapa lama kemudian datang Saksi Suarman Jaya Alias Suarman untuk duduk-duduk di sana;
- Bahwa kemudian jam 13.00 WIB barulah Terdakwa pulang dengan membawa alat dodos dan angkong menggunakan sepeda motor yang

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Terdakwa sedangkan Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lowolo dibonceng;

- Bahwa setelahnya Terdakwa terlihat ada duduk diteras rumahnya namun tidak bergabung dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi dibawah pohon tersebut, namun Saksi tidak ingat jam berapa;

- Bahwa selanjutnya pada jam 15.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki;

- Bahwa Saksi, Anak Korban, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman duduk di bawah pohon didepan rumah Terdakwa tersebut sampai dengan jam 16.30 WIB;

- Bahwa ketika itu ekspresi Anak Korban biasa saja yakni tetap terlihat ceria saja;

- Bahwa pada waktu itu Anak Korban tidak ada bercerita bahwa Anak Korban telah disetubuh oleh Terdakwa pada waktu itu;

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 tersebut Saksi pulang kerja jam 11.00 WIB lalu pulang ke rumah dan pada saat itu tidak ada melihat Terdakwa disekitar rumahnya;

- Bahwa tempat kerja Saksi berbeda dengan tempat kerja Terdakwa;

- Bahwa Saksi dapat memastikan Terdakwa pulang ke rumah pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 tersebut pada jam 13.00 WIB karena Terdakwa pulang dan sampai di rumahnya tepat setelah sholat Jumat, saat itu Saksi sedang bermain handphone dan memerhatikan jam pada handphone yang menunjukkan pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 itu Saksi kerja dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB;

- Bahwa Saksi memanen dengan ikut borongan dan tidak ada absennya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

8. Riana dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi berkaitan oleh karena Terdakwa dituduh melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 jam 12.30 WIB Saksi duduk pada bangku dibawah pohon di depan rumah Terdakwa sambil bermain handphone, sekitar 2 (dua) menit kemudian datang Anak Korban, lalu tidak berapa lama datang Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, lalu datang Saksi Suarman Jaya Alias Suarman untuk duduk di sana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian jam 13.00 WIB barulah Terdakwa pulang dengan membawa alat dodos dan angkong menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sedangkan Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lowolo dibonceng;
- Bahwa setelahnya Terdakwa ada terlihat duduk di teras rumahnya namun tidak bergabung dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi dibawah pohon tersebut, namun Saksi tidak ingat jam berapa;
- Bahwa selanjutnya pada jam 15.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi, Anak Korban, Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman duduk di bawah pohon di depan rumah Terdakwa tersebut sampai dengan jam 16.30 WIB;
- Bahwa ketika Anak Korban duduk-duduk bersama, ekspresi Anak Korban biasa saja yakni tetap terlihat ceria saja;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban tidak ada bercerita bahwa Anak Korban telah disetubuh oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Anak korban tidak ada terlihat ketakutan ketika melihat Terdakwa datang tersebut;
- Bahwa Anak Korban datang dari rumahnya, menggunakan baju lengan pendek namun Saksi lupa warnanya;
- Bahwa Saksi dapat memastikan Terdakwa pulang ke rumah pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 tersebut pada jam 13.00 WIB karena Terdakwa pulang dan sampai di rumahnya tepat setelah sholat Jumat, serta saat itu Saksi sedang bermain handphone dan memerhatikan jam pada handphone yang menunjukkan pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Anak Korban pergi ke pasar pada hari itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Saksi Intan Ku Br Damanik Binti Yasman Damanik pada hari itu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

9. Suarman Jaya Alias Suarman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi berkaitan oleh karena Terdakwa dituduh melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 jam 12.30 WIB Saksi datang ke bangku dibawah pohon di depan rumah Terdakwa dan saat itu

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada Saksi Riana dan Anak Korban, Saksi Suarman Jaya Alias Suarman duduk di sana;

- Bahwa kemudian jam 13.00 WIB barulah Terdakwa pulang dengan membawa alat dodos dan angkong menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sedangkan Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lowolo dibonceng;
- Bahwa setelahnya Terdakwa ada terlihat duduk di teras rumahnya namun tidak bergabung dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi di bawah pohon tersebut, namun Saksi tidak ingat jam berapa;
- Bahwa selanjutnya pada jam 15.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi, Anak Korban, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman duduk di bawah pohon didepan rumah Terdakwa tersebut sampai dengan jam 16.30 WIB;
- Bahwa ketika itu ekspresi Anak Korban biasa saja yakni tetap terlihat ceria saja;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban tidak ada bercerita bahwa Anak Korban telah disetubuh oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dapat memastikan Terdakwa pulang ke rumah pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 tersebut pada jam 13.00 WIB karena Terdakwa pulang dan sampai di rumahnya tepat setelah sholat Jumat, serta saat itu Saksi sedang bermain handphone dan memerhatikan jam pada handphone yang menunjukkan pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi juga bekerja memanen sawit namun hanya membantu abang Saksi;
- Bahwa ketika datang bekerja maka akan apel dengan mandor, lalu dibagikan ancaknya dan langsung kerja memanen sawit;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

10. Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lawolo, yang merupakan anak kandung Terdakwa dan telah berusia 16 (enam belas) tahun, dan oleh karena Penuntut Umum keberatan Anak Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, maka Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan didampingi oleh orang tua yakni Sdr. Adimina Ndaha;

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Anak Saksi tidak ingat istirahat kerja jam berapa dan saat itu Anak Saksi istirahat hanya duduk-duduk saja;
- Bahwa Anak Saksi pada hari itu pulang kerja jam 13.10 WIB sampai rumah jam 13.15 WIB;
- Bahwa ketika pulang, Anak Saksi melihat orang duduk di depan rumah yaitu Saksi Riana, Anak Korban, Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi memasak nasi, sedangkan Terdakwa pergi membeli telur ke warung yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak lama membeli telur di warung dan setelah Terdakwa kembali dari membeli telur, Anak Saksi ada memasak di dapur sedangkan Terdakwa menunggu dibagian depan tetapi masih di dalam rumah;
- Bahwa Anak Saksi selesai memasak nasi dan telur jam 14.30 WIB;
- Bahwa setelah selesai memasak, Anak Saksi makan di depan rumah, setelah makan Anak Saksi masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa pergi menanam kacang di Jalan Poros;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini terkait dengan perkara persetubuhan pada tanggal 7 Agustus 2020 yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pada hari itu ikut dengan Terdakwa pergi kerja, lalu Terdakwa mengikuti apel sekitar 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) menit, lalu Terdakwa dan Anak Saksi sarapan pagi ditempat apel, kemudian barulah Anak Saksi dan Terdakwa menuju ke lokasi kerja;
- Bahwa jarak tempat apel ke rumah Anak Saksi sekitar 2 (dua) km;
- Bahwa jarak dari tempat apel ke lokasi kerja sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit;
- Bahwa pekerjaan di kebun sawit yakni Terdakwa yang memanen dan menurunkan buah sawit, sedangkan Anak Saksi yang melangsir buah, dan jarak Anak Saksi dan Terdakwa pada saat kerja yakni 5 (lima) meter sampai 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa ketika jam istirahat kerja, Anak Saksi duduk dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, Anak Saksi ada makan siang di lokasi kerja dan Anak Saksi membawa bekal;

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Anak Saksi ada ditemani mandor yakni Saksi Trivolti Simamora Alias Tri Polti Simamora pada jam 09.00 WIB, saat itu Saksi Trivolti Simamora Alias Tri Polti Simamora jumpa dengan Anak Saksi tetapi tidak ada jumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika pulang kerja yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa Ketika pulang kerja Anak Saksi ada melihat 4 (empat) orang duduk-duduk dibawah pohon yaitu Saksi Riana, Anak Korban, Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Suarman Jaya Alias Suarman;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi melihat wajah Anak Korban biasa saja dan tidak ada menangis;
- Bahwa ketika Anak Saksi pulang bekerja lalu memasak nasi, sedangkan Terdakwa membeli telur kemudian setelah kembali Terdakwa duduk di dalam rumah di ruang tengah sambil merokok dan Terdakwa tidak ada memegang handphone;
- Bahwa setelah Anak Saksi dan Terdakwa selesai makan siang, Anak Saksi masuk ke kamar dan bermain handphone, dan sebelum masuk kamar Saksi melihat Terdakwa duduk di teras rumah;
- Bahwa di rumah Anak Saksi hanya ada 1 (satu) kamar, ada ruang tengahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan mau pergi menanam kacang, Terdakwa pergi berjalan kaki lewat depan rumah;
- Bahwa jarak antara rumah Anak Saksi dengan rumah Anak Korban yakni 5 (lima) meter;
- Bahwa sikap sehari-hari Anak Korban kurang sopan yakni sering memakai pakaian yang kurang sopan, dan Anak Korban pernah dimarahi oleh ayahnya yakni sempat ditampar dan disepak pada sekitar tahun 2020 namun Anak Saksi tidak ingat tanggalnya, hal ini disebabkan ayah Anak Korban mengajak Anak Korban untuk bekerja, ketika itu Anak Korban sedang mencuci, lalu ayahnya meyuruh adik Anak Korban untuk mengajak Anak Korban kerja, tetapi Anak Korban tidak mau, sehingga ayah Anak Korban marah lalu memukul Anak Korban dengan tangan dan kaki;
- Bahwa Anak Korban pernah kabur dari rumah 2 (dua) kali;
- Bahwa selama bekerja pada tanggal 7 Agustus 2020 tersebut Anak Saksi selalu dengan Terdakwa dan selalu melihat Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Anak Saksi tidak tahu tentang Anak Korban apakah ada pergi ke pasar atau tidak;

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak Saksi pulang ke rumah, Anak Saksi tidak ada melihat kedua orang tua Anak Korban, berkemungkinan bekerja keluar, dan biasanya pulanganya sore-sore;
- Bahwa jarak antara rumah Anak Korban dan rumah Anak Saksi yakni 5 (lima) meter, rumah Anak Saksi dan rumah Anak Korban bersampingan dan selanya kosong, rumah Anak Saksi sebelah kanan rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi bekerja membantu orang tua kerja sawit sejak libur sekolah;
- Bahwa Terdakwa bekerja dalam 7 (tujuh) hari, sedangkan hari minggu Terdakwa tidak bekerja;
- Terdakwa bekerja dari pagi sampai jam 13.00 WIB;
- Pekerjaan Terdakwa memanen sawit sedangkan Anak Saksi membantu mengeluarkan buah sawit menggunakan angkong;
- Bahwa ketika bekerja jarak antara Anak Saksi dan Terdakwa selalu dekat sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa benar sawit itu panjangnya 42 (empat puluh dua) pokok, jadi yang 21 (dua puluh satu) pokok buahnya dibawa ke barat dan yang 21 (dua puluh satu) pokok lainnya buahnya dibuang ke timur, maka dengan demikian Anak Saksi tidak selalu berada 5 (meter) jaraknya dari Terdakwa, tetapi setelah mengeluarkan buah sawit Anak Saksi langsung masuk lagi;
- Bahwa sebelum bekerja Terdakwa dan Anak Saksi mengikuti apel;
- Sistem memanen Terdakwa yakni per hektar, pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 itu jatah Terdakwa yakni 4 (empat) hektar;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu umur sawit yang dipanen Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanen sawit menggunakan alat dodos dan Anak Saksi yang mengangkong (yang mengeluarkan buah sawit);
- Bahwa Terdakwa pulang kerja selalu jam 13.00 WIB;
- Bahwa jika yang 4 (empat) hektar itu sudah selesai dipanen oleh Terdakwa jam 10.00 WIB, maka Terdakwa bisa memanen lagi ditempat lain;
- Bahwa target panen Terdakwa dengan hitungan per jangjang, tetapi Anak Saksi tidak tahu berapa jangjang target hari Jumat itu;
- Bahwa ketika sedang bekerja, orang tidak bisa pergi dulu agar pekerjaan dapat cepat selesai, namun tidak ada pengawas maka sebenarnya bisa aja pergi dari lokasi kerja ketika bekerja;
- Bahwa jarak tempat kerja ke rumah Anak Saksi sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) menit;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi sempat makan siang, dilokasi kerja;

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi tersebut, namun Terdakwa menerangkan bahwa Anak Saksi lupa bahwa setelah apel pagi Terdakwa ada pulang dulu ke rumah jam sekitar antara 07.00 WIB sampai jam 08.00 WIB untuk mengambil angkong;

11. dr. Pramudya Ramadhan, Sp.Og Bin Fahmi Rasad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan Visum et Repertum terhadap Anak Korban pada tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada alat kelamin luar korban;
- Bahwa proses pemeriksaan Anak Korban yakni Anak Korban datang diantar oleh polisi, lalu diposisikan seperti orang akan melahirkan, selanjutnya diberberkan bibir kemaluan besar dan bibir kemaluan kecil dan dari hasil pemeriksaan bibir kemaluan besar dan bibir kemaluan kecil tidak ditemukan kelainan;
- Bahwa pada selaput dara Anak Korban ditemukan luka robek pada jam 3, jam 5 dan jam 7;
- Bahwa luka robek pada selaput dara tidak dapat diketahui pasti kapan terjadinya;
- Bahwa arti dari luka robek pada jam 3, jam 5 dan jam 7 pada selaput dara artinya selaput dara seperti lingkaran penuh, lalu diartikan seperti lingkaran jam;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ketika pemeriksaan itu Anak Korban ada didampingi orang tua atau tidak;
- Bahwa luka robekan itu akan hilang dalam beberapa jam, maka beberapa jam setelah kejadian akan disebut sebagai luka lama;
- Bahwa dari luka robek selaput dara tidak bisa diketahui apakah akibat paksaan atau tidak;
- Bahwa pada visum tertulis luka robek, tetapi yang benar ada robekan, luka robek itu artinya ada robekan;
- Bahwa tidak bisa diketahui lamanya luka robek tersebut;
- Bahwa luka artinya dalam medis yakni terputusnya jaringan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab luka robek atau selaput dara tidak utuh pada Anak Korban;
- Bahwa Saksi di BAP oleh polisi ketika di Klinik Budi Mulya, bukan di rumah sakit dan bukan di Polsek Kerumutan;

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya relevansi antara kejadian luka robek pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan keadaan luka pada saat di visum, alasannya karena ditemukan luka itu namun tidak menemukan tanda-tanda luka baru;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Saksi disumpah oleh satu orang;
- Bahwa yang diperiksa pada Anak Korban hanya alat kelamin saja, karena berdasarkan permintaan penyidik;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. T. Vivi Pratiwi, S.Psi, M.Psi., Psikolog dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli yang melakukan observasi dan wawancara investigasi kepada Anak Korban dan ayah Anak Korban pada waktu yang terpisah;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban di PPA Provinsi Riau, pada saat itu Penyidik yang membawa Anak Korban;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, dari kognitif Anak Korban tidak bisa baca tulis karena tidak pernah sekolah, faktor kognitif lainnya Anak Korban dalam batas normal hal ini terlihat dari apa yang ditanyakan sesuai dengan jawaban dan responnya tidak terlalu lama, jadi keterangan Anak Korban pada saat itu bisa dipercaya;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 11.00 WIB;
 - Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban yakni Ahli pada saat itu menggali permasalahan Anak Korban, Anak Korban menceritakan bahwa ada 2 (dua) kali pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, di mana biasanya Anak Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan 'Pak Jaya';
 - Bahwa Anak Korban menjelaskan ada 2 (dua) kali pencabulan, yang pertama pada pada Juni 2020 (tanggal Anak Korban lupa) dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pada siang hari saat itu dengar suara adzan, untuk kejadian yang kedua ini pada pagi harinya Terdakwa sudah mendatangi Anak Korban dan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) langsung kepada tangan Anak Korban, mengenai diberikan uang ini Anak Korban tidak menjelaskan jam berapa, hanya dikatakan ketika pagi hari saat orang tua Anak Korban tidak ada di rumah;

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban menceritakan bahwa setelah Terdakwa memberikan uang tersebut, lalu Terdakwa mengatakan “Nanti aku tunggu dibelakang”, sehingga Anak Korban merasa takut dan kemudian Anak Korban pergi ke pasar;
- Bahwa pada saat itu Ahli ada menanyakan kepada Anak Korban jam berapa kejadiannya yang kedua tersebut dan Anak Korban menjawab sekitar setelah adzan zuhur;
- Bahwa Anak Korban menceritakan biasanya ayahnya pergi kerja ke kebun sawit pada jam 06.00 WIB, jam 12.00 WIB siang atau paling lama jam 15.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian ayah dan ibu Anak Korban sedang bekerja, namun sampai jam berapa tidak dijelaskan;
- Bahwa memori untuk dibawah umur 4 (empat) tahun belum berkembang dengan baik sehingga ceritanya bisa berubah-berubah, Anak Korban saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun, artinya sudah mulai bisa berkembang dengan baik dan kajian psikologis untuk umur 13 (tiga belas) tahun, sudah berkembang kemampuan kognitifnya secara abstrak;
- Bahwa berdasarkan teori *lie detector*, namun Ahli bukan ahli *lie detector*, hanya pernah sekali ikut seminar mengenai hal tersebut, bahwa setiap orang itu memiliki tingkat kebohongan 70% (tujuh puluh persen), jika dikaitkan dengan Anak Korban dari respon jawaban Anak Korban, Anak Korban bisa menjawab dengan cepat dan tidak lama berpikir, hal ini diketahui dari hasil observasi dari Anak Korban;
- Bahwa Ahli tidak mengukur tingkat intelegensi Anak Korban, namun dalam proses berpikir tidak ada masalah;
- Bahwa dari cerita Anak Korban cenderung konsisten dan Anak Korban merupakan anak yang blak-blakan dan cenderung masih polos;
- Bahwa dari hasil observasi, karena jawaban cepat dan lihat dari ekspresi wajah Anak Korban, terlihat jawabannya jujur;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan bahwa di bulan Juni 2020, Terdakwa sering mengamati Anak Korban, karena rumah tidak terlalu jauh.
- Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa kejadian yang kedua kali Terdakwa ada memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada merasa benci kepada Terdakwa;
- Bahwa Ahli sebagai Ahli Psikologi Klinis anak;

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor berkaitan dengan keahlian Ahli yakni Kantor Ikatan Psikologis Klinis Sekretariat di Fakultas Psikologis UIN SSQ dan Ahli tercatat pada Himpunan Psikologi Indonesia di UIR;
- Bahwa ijin Ahli untuk memberikan keterangan dari tempat ahli bekerja di PPA Provinsi Riau;
- Bahwa dari Psikologis Klinis didalamnya ada Psikolog Forensik;
- Bahwa Psikologis Klinis boleh memberikan keterangan dalam perkara pidana, karena ada kompetensi forensik, Ahli ada ikut pelatihan forensik, meskipun Ahli belum masuk asosiasi psikologis forensik, karena Ahli telah ikut seminar mengenai hal tersebut;
- Bahwa dari seminar yang Ahli ikuti menjelaskan bahwa Psikologis Klinis boleh memberikan pendapat dalam ranah hukum;
- Bahwa Psikologis Forensik yaitu ilmu yg mempelajari individu dari aspek kognitif, psikomotorik, afektif;
- Bahwa sertifikat yang Ahli miliki yakni sertifikat pelatihan Ahli di UIR pada Desember 2019 untuk sertifikat menjadi ahli, ada berkaitan dengan Psikologis Forensik;
- Bahwa validitas dari hasil pemeriksaan Ahli dapat dinilai oleh IPK karena Asosiasi Psikologis Forensik di Pekanbaru belum terbentuk;
- Bahwa ingatan palsu atau *false memory*, adanya akibat faktor dari luar yang kemudian suatu kejadian tidak ada, lalu merasa seakan-akan terjadi;
- Bahwa PTSD atau *post traumatic syndrome*, intinya trauma yang dia rasakan setelah kejadian, contoh setelah suatu jadian perkosaan, seakan-akan pada saat ini peristiwa itu terulang lagi;
- Bahwa PTSD dapat terjadi oleh karena alam sadar kita 18 % (delapan belas persen), sisanya adalah alam bawah sadar dan kejadian tidak menyenangkan tersimpan di alam bawah sadar dan dapat muncul di dalam mimpi;
- Bahwa mengenai seseorang yang telah mengalami kejadian tidak enak langsung bercanda dengan orang lain dan tidak ada trauma, untuk hal ini harus dilakukan observasi terlebih dahulu, karena setiap individu berbeda-beda, namun dapat pula tidak terlihat akibat peristiwa tersebut oleh karena mekanisme pertahanan diri, jadi individu tersebut menekan pengalaman tidak menyenangkan tersebut ke alam bawah sadar;
- Bahwa jika seseorang memiliki kedekatan dengan figur tertentu maka seseorang dapat menceritakan permasalahannya;

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semakin besar usia, maka sebagian besar untuk dapat berbohong, namun tidak ada angka umur pastinya;
- Bahwa berdasarkan observasi, Ahli melihat minim kebohongan dari Anak Korban;
- Bahwa observasi artinya pengamatan terhadap observernya;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa keberatan dengan keterangan Ahli yakni mengenai hal yang diceritakan oleh Anak Korban kepada Ahli, sedangkan untuk keterangan lainnya Terdakwa menyatakan tidak tahu, dan atas keberatan Terdakwa tersebut Ahli menyatakakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian di kantor Polisi sebanyak 2 (dua) kali, pertama tanggal 18 Agustus 2020 dan yang kedua tanggal 27 Agustus 2020;
- Bahwa ketika pemeriksaan di Kepolisian yang pertama tidak didampingi dan pemeriksaan yang kedua didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa yang pertama di Kepolisian tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena memang tidak ada ditunjuk;
- Bahwa pemeriksaan yang kedua di Kepolisian Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum karena didatangkan dari keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani surat penolakan didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa ada di sms Saksi Trivolti Simamora Alias Tri Polti Simamora "Pak Jaya ada di mana?", lalu Terdakwa ditelpon Saksi Trivolti Simamora Alias Tri Polti Simamora dan disuruh datang ke rumah Saksi Trivolti Simamora Alias Tri Polti Simamora, selanjutnya datanglah Terdakwa ke rumah Saksi Trivolti Simamora Alias Tri Polti Simamora dan Saksi Trivolti Simamora Alias Tri Polti Simamora mengatakan kepada Saksi bahwa kata Saksi Perihati Zamili, Terdakwa sudah memperkosa anaknya;
- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa di kantor polisi Terdakwa tidak ada dipaksa dan keterangan Terdakwa di kepolisian ada yang benar dan ada juga yang tidak benar;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 sekira jam 12.45 WIB, Terdakwa masih memanen buah kelapa sawit dilapangan, tetapi sudah mau beres-beres mau pulang;

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berangkat memanen buah kelapa sawit dengan anak Terdakwa yaitu Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lawolo;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah pagi jam 06.00 WIB, lalu apel di blok 56, setelah apel kemudian makan, lalu jam 07.00 WIB lewat pulang sebentar untuk mengambil air minum;
- Bahwa jarak tempat kerja ke rumah Terdakwa sekitar kurang dari 3 (tiga) km atau sekitar 5 (lima) menit perjalanan dengan sepeda motor;
- Bahwa ketika pulang untuk mengambil minum Terdakwa tidak ada ijin kepada mandor;
- Bahwa semestinya kalau mau keluar untuk mengambil air minum harus minta ijin dengan mandor, tapi pada saat itu Terdakwa tidak ada minta ijin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil air minum sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 tersebut istri Terdakwa sedang tidak berada dirumah karena istri Terdakwa berada di Teluk Meranti;
- Bahwa istri Terdakwa bekerja di Teluk Meranti sejak tanggal 3 Agustus 2020, istri Terdakwa bekerja sebagai angkat janjangan kosong;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah dengan anak Terdakwa yakni Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lawolo dan anak Terdakwa yang kelas 5 (lima) SD, keduanya laki-laki;
- Bahwa ketika pulang untuk mengambil air minum Terdakwa tidak ada bertemu dengan anak Terdakwa yang paling kecil dan juga tidak ada bertemu dengan Anak Korban dan waktu itu rumah Anak Korban tertutup;
- Bahwa setelah mengambil air minum, Terdakwa kembali kerja di blok 7;
- Bahwa jarak blok 7 ke rumah Terdakwa sekitar 4 (empat) km atau sekitar 10 (sepuluh) menit perjalanan;
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit menggunakan dodos;
- Bahwa Terdakwa kerja disana sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibantu anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lawolo semenjak masa Covid;
- Bahwa anak Terdakwa membantu mengeluarkan buah kelapa sawit, mengambil brondolan, sedangkan Terdakwa mendodos;
- Bahwa selama bekerja Terdakwa tidak selalu bersama anak Terdakwa misalkan ketika anak Terdakwa mengeluarkan buah kelapa sawit maka Terdakwa tidak bersama anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak buah yang dipanen pada tanggal 7 Agustus 2020 tersebut;

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat jam istirahat jam 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB, pekerja boleh istirahat atau boleh lanjut kerja;
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan dilapangan sebelum Terdakwa pulang setelah selesai memanen buah kelapa sawit pada tanggal 7 Agustus 2020 tersebut yakni ketika jam 12.45 WIB Terdakwa bersiap untuk pulang, sebelumnya jam 10.30 WIB istirahat makan, lalu 15 (lima belas) menit kemudian lanjut kerja lagi, lalu sekitar jam 12.50 WIB selesai semua pekerjaan, setelah selesai memanen Terdakwa hanya menunggu Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lawolo mengeluarkan buah kelapa sawit sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit setiap 8 (delapan) hari sekali atau setiap bulan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, Terdakwa ada bertemu dengan Anak Korban pada jam 13.00 WIB ketika pulang kerja;
- Bahwa dari pagi sampai jam 13.00 WIB Terdakwa tidak ada bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Terdakwa tidak ada duduk di bawah pohon nangka, tetapi hanya duduk diteras saja;
- Bahwa ketika Terdakwa duduk di teras rumah, Terdakwa ada berkomunikasi dengan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, Saksi Riana dan Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus tetapi hanya berbicara dari tempat mereka duduk dan mereka tidak ada mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sejak 2 (dua) tahun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu tinggal didaerah tersebut daripada keluarga Anak Korban;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Anak Korban sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa hubungan Anak Korban dan Terdakwa biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak sering datang ke rumah Anak Korban, tapi pernah misalkan ketemu bapak Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah duduk berdua atau ngobrol berdua dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering ke rumah Terdakwa, untuk nonton TV di rumah Terdakwa, dengan tetangga lainnya;

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang atau jajan kepada Anak Korban ataupun adik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa disangkakan kepada Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa makan siang biasanya di rumah, ketika pulang kerja jam 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lawolo semenjak masa covid dan anak Terdakwa tersebut tidak masuk sekolah lagi;
- Bahwa ketika makan siang Terdakwa tidak selalu makan bersama dengan Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lawolo, kadang masing-masing, tetapi tanggal 7 Agustus 2020 itu Terdakwa dan Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lawolo makan siang bersama;
- Bahwa dalam bulan Agustus 2020 Terdakwa pernah makan siang dirumah;
- Bahwa Terdakwa pulang kerja terkadang jam 13.00 WIB, terkadang jam 16.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Terdakwa tidak ada duduk dibawah pohon nangka, tetapi hanya ada duduk diteras saja;
- Bahwa ketika Terdakwa duduk di teras rumah, Terdakwa ada berkomunikasi dengan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, Saksi Riana dan Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus tetapi hanya berbicara dari tempat mereka duduk dan mereka tidak ada mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika di rumah mandor pada tanggal 17 agustus 2020;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, Terdakwa berangkat kerja jam 06.00 WIB dan pulang sekitar jam 13.00 WIB lewat bersama anak Terdakwa yakni Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lawolo;
- Bahwa ketika pulang Terdakwa dan Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lawolo menggunakan sepeda motor dan membawa angkong serta dodos;
- Bahwa ketika pulang Terdakwa ada melihat Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, Saksi Riana, Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus dan Anak Korban sedang duduk-duduk di bawah pohon depan rumah Terdakwa, setelah menaruh motor sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa pergi beli telur ke warung yang berjarak sekitar 50 (lima) puluh meter dari rumah Terdakwa;

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa makan siang lalu duduk-duduk selama sekitar setengah jam, selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa pergi untuk menanam kacang;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Nurhayati Br Purba Alias Mama Intan sekitar 60 (enam) puluh meter;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa pada poin 11 (sebelas) pada berkas pemeriksaan penyidik, bahwa pada saat diperiksa tersebut pikiran Terdakwa mengambang, akan tetapi yang sebenarnya Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, Saksi Riana, Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus dan Anak Korban memang sudah duduk di sana ketika Terdakwa pulang kerja;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 saat itu memang hari pasar;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa di Kepolisian Terdakwa ada membaca lagi keterangan tersebut dan tidak keberatan;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, Terdakwa kerja sampai jam 13.00 WIB lewat sedikit;
- Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa ada melihat Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, Saksi Riana, Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus dan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu baju yang dipakai oleh Anak Korban sebagaimana barang bukti, namun bawahannya menggunakan rok warna abu-abu selutut, bukan celana jeans panjang sebagaimana dalam barang bukti, tetapi bajunya benar itu, sedangkan untuk celana dalam dan BH Terdakwa tidak mengenali, kalau celana jeans Terdakwa pernah lihat tapi Anak Korban tidak pakai celana tersebut tanggal 7 Agustus 2020 tersebut;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Anak Korban duduk saat itu sekitar 4 (empat) meter, Terdakwa diteras sedangkan Anak Korban di bawah pohon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika berada di rumah mandor (Saksi Trivolti Simamora Alias Tri Polti Simamora) pada tanggal 17 Agustus 2020;
- Bahwa ketika pemeriksaan di TKP oleh Polsek Kerumutan Terdakwa tidak ada dibawa dan Terdakwa tidak ada dibawa kemana-mana sejak Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ada berita acara pemeriksaan TKP, tertulis alamat TKP, tetapi Terdakwa tidak pernah dibawa ke sana, Terdakwa menandatangani berita acara tersebut di kantor polisi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, keluarga Terdakwa tidak ada menjelek-jelekkan Anak Korban;

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban dipisahkan gang sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa rumah Anak Korban terdiri dari 3 (tiga) pintu, kamar Anak Korban yang bersampingan dengan rumah Sdr. Ridho, rumah tengah tempat kamar tidur orang tua Anak Korban dan yang ujung tempat masak;
- Bahwa biasanya Anak Korban memasukkan sepeda motornya di rumah yang berdampingan dengan rumah Sdr. Ridho atau rumah yang tengah, kalau rumah yang ujung tidak pernah sebagai tempat sepeda motor;
- Bahwa ketika Anak Korban menumpang nonton di rumah Terdakwa, Anak Korban bersama temannya, tidak pernah Anak Korban nonton sendirian di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pulang kerja setiap hari biasanya jam 13.00 WIB siang ke atas;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 ketika jam 14.30 WIB, Anak Korban menawarkan siapa mau parfum, lalu Terdakwa bilang coba bawa sini;
- Bahwa Anak Korban pernah beberapa kali memanggil Terdakwa dengan sebutan papa mertua;
- Bahwa Terdakwa ada hobi menanam tanaman Naga di belakang dan di depan rumah, tapi menanam ini tidak ada tujuan untuk melihat-lihat Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Dionisius Meliala dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Anak Korban dan Saksi Perihati Zamili serta Saksi tahu dimana rumah Anak Korban;
 - Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Saksi Perihati Zamili, terakhir kali bulan Maret awal tahun 2020 dalam rangka Anak Korban sudah 3 (tiga) hari kabur dan untuk memohon doa agar Anak Korban kembali ke rumahnya;
 - Bahwa Saksi datang atas perintah ayah Anak Korban;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban kurang lebih 2 (dua) tahun, karena Saksi memberikan bimbingan rohani kepada keluarga Anak Korban, dan Saksi merupakan guru sekolah minggu (sekolah keagamaan);
 - Bahwa Anak Korban pernah kabur dari rumah sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi yang paling parah yang kabur selama 3 (tiga) hari itu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak Saksi Perihati Zamili yakni Anak Korban, Dayat, Widia;

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak memiliki pendidikan apa-apa, sehari-hari Anak Korban bersikap polos, lugu dan berpakaian seperti orang dewasa, kurang sopan, ada pula menggunakan bahasa yang tidak sesuai sebagai perempuan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi merupakan guru sekolah minggu dan Terdakwa pernah meminjamkan rumahnya sebagai tempat untuk mengadakan sekolah minggu;
- Bahwa Anak Korban mengikuti sekolah minggu Saksi;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2019 sampai bulan Februari tahun 2020 di rumah Terdakwa diadakan sekolah minggu;
- Bahwa sejak tahun 2019 Anak Korban tidak lagi bergabung untuk sekolah minggu, karena Anak Korban merasa gengsi karena dia sudah besar;
- Bahwa Terdakwa keseharian pernah menegur Anak Korban karena sifat tidak baik dari Anak Korban, misalnya Terdakwa menegur Anak Korban yang ribut ketika sekolah minggu;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat sikap tidak baik dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Anak Korban pada bulan Maret tahun 2020 dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Anak Korban dan bertemu juga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kejadian tanggal 7 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa sampai dihadirkan ke persidangan ketika istri Terdakwa datang ke rumah Saksi sekitar bulan Agustus atau bulan September setelah Terdakwa ditahan;
- Bahwa tujuan istri Terdakwa datang kerumah Saksi untuk memohon doa dan meminta arahan, lalu Saksi mengarahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa saat ini;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Bahwa Saksi Dionisius Meliala dibawah sumpah telah diperiksa kembali pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Perihati Zamili;

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Perihati Zamili ada meminta kepada Saksi untuk mendoakan Anak Korban yang kabur dari rumah dan Saksi datang ke rumah Saksi Perihati Zamili tersebut 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Saksi Perihati Zamili, Saksi ada bertemu dengan Saksi Perihati Zamili;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Adiani Ndraha dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Dionisius Meliala;
- Bahwa Anak Korban merupakan murid sekolah Minggu;
- Bahwa orang tua Anak Korban pernah menelepon Saksi untuk meminta bantuan karena Anak Korban kabur, pada waktu ketika Saksi datang ke rumah Anak Korban saat itu Anak Korban sudah kembali dan sedang memarut kelapa;
- Bahwa Anak Korban menjadi murid sekolah Minggu sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat sekolah minggu Saksi ada memperhatikan Anak Korban, Anak Korban menggunakan pakaian pendek, bicara kurang sopan, lalu Saksi ada menegur Anak Korban agar lebih baik dalam bersikap;
- Bahwa rumah Terdakwa pernah menjadi tempat diadakan sekolah minggu dan Anak Korban pernah ikut sekolah minggu di sana;
- Bahwa setiap sekolah minggu di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Anak Korban pada bulan April tahun 2020 ketika sekolah minggu di rumah Terdakwa dan setelah itu tidak ada bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kejadian tanggal 7 Agustus 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dituduh melakukan perbuatan tidak pantas kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan tipikal anak yang pembohong, kalau bicara seperti tidak serius dan kalau di sekolah minggu Anak Korban memang pelawan sifatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kejadian antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi jarang ikut ketika Saksi Dionisius Meliala mengajar sekolah minggu;

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekolah Minggu sudah jalan hampir 2 (dua) tahun, awalnya di tempat Posyandu lalu pernah di rumah Terdakwa;
- Bahwa sekolah minggu di rumah Terdakwa sudah berlangsung selama hampir setahun, terakhir bulan April tahun 2020;
- Bahwa peserta sekolah minggu yakni anak-anak sekitar, dilakukan setiap hari Sabtu atau Minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal benar Terdakwa karena hanya ke sana ketika sekolah Minggu saja;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi sebagian benar, sedangkan sebagian lagi Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai kejadian di luar rumah Terdakwa, atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Adimina Ndaha, yang merupakan istri Terdakwa dan oleh karena Penuntut Umum keberatan Saksi memberika keterangan dibawah sumpah, maka Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Hubungan Terdakwa dengan Saksi baik dan Terdakwa bersikap baik dengan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertengkar dengan Terdakwa, semenjak anak Saksi dan Terdakwa sudah besar, Terdakwa dan Saksi tidak ada lagi bertengkar;
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak Saksi berjumlah 6 (enam) orang, 1 (satu) perempuan dan 5 (lima) laki-laki, dan paling kecil perempuan berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi sudah berkali-kali tanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa tidak benar Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Anak Korban pada tanggal 5 Juli 2020 sebelum berangkat ke Teluk Meranti;
- Bahwa Anak Korban sering datang malam hari datang ke rumah bersama Saksi Riana untuk menonton televisi;
- Bahwa Terdakwa tidak sering bercerita dengan Anak Korban dan mereka tidak akrab;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban;

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap keseharian Terdakwa baik kepada keluarga, anak dan istri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merayu perempuan lain ataupun Anak Korban;
- Bahwa Saksi pergi ke Teluk Meranti tanggal 5 Juli 2020 berangkat jam 14.00 WIB;
- Bahwa terakhir kali Saksi berhubungan badan suami istri dengan Terdakwa yakni malam sebelum berangkat ke Teluk Meranti;
- Bahwa sekali dalam dua minggu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Saksi sedang tidak berada di rumah karena sedang berada di Teluk Meranti;
- Bahwa setelah Saksi pergi ke Teluk Meranti pada tanggal 5 Juli 2020, lalu 4 (empat) hari kemudian yakni pada hari Sabtu Saksi pulang lagi ke rumah, namun Saksi tidak ingat jelas tanggal berapa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi, namun yang terdapat kekeliruan mengenai tanggal berapa saksi berangkat ke Teluk Meranti yakni yang benar adalah saksi berangkat ke Teluk Meranti pada tanggal 5 Agustus 2020 dan barulah pada tanggal 17 Agustus 2020 saksi ke rumah orang tuanya di Sorek. Atas tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi, Saksi menerangkan bahwa keterangan Terdakwa yang benar, bahwa Saksi berangkat ke Teluk Meranti pada tanggal 5 Agustus 2020;

4. Maretya Sofyana dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal sebelah kiri rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Saksi sedang ngobrol dengan istri mandor (istri Saksi Trivolti Simamora Alias Tri Polti Simamora) di rumahnya sekitar jam 13.30 WIB;
 - Bahwa Jarak rumah Saksi Trivolti Simamora Alias Tri Polti Simamora dengan rumah Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Saksi ada melihat Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Anak Korban duduk-duduk didepan rumah Terdakwa, Saksi melihatnya sekitar jam 13.30 WIB ketika Saksi sedang ngobrol dengan istri Saksi Trivolti Simamora Alias Tri Polti Simamora;
 - Bahwa mereka duduk-duduk disana jam 13.20 WIB;

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban terlihat biasa saja, seperti tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 itu Anak Korban memakai baju batik corak kuning tanpa lengan dan rok;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Anak Korban mulai dari jam 13.30 WIB duduk di depan rumah Terdakwa, kalau sebelum jam 13.30 WIB Saksi tidak melihat;
- Bahwa Terdakwa jam 13.30 WIB sudah ada di rumah, kalau sebelum jam 13.30 WIB Saksi tidak tahu Terdakwa berada dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu jam berapa Terdakwa pulang pada tanggal 7 Agustus 2020;
- Bahwa biasanya Terdakwa pulang kerja jam 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi ke rumah istri Mandor (istri Saksi Trivolti Simamora Alias Tri Polti Simamora) jam 13.30 WIB sampai jam 15.30 WIB, selama itu Saksi ada melihat Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Anak Korban duduk-duduk dibawah pohon;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa duduk didepan rumahnya jam 16.30 WIB, karena waktu itu Saksi sedang memberi makan anak saya di depan rumah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pergi kerja sekitar jam 07.00 WIB;
- Bahwa biasanya di rumah Terdakwa ada sekolah Minggu, tetapi semenjak Covid tidak ada lagi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi, namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sore hari pulang ke rumah jam 17.30 WIB, atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Ria Prima Andayani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Saksi ada melihat Anak Korban sekitar jam 13.00 WIB duduk-duduk di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada melihat Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Anak Korban di depan rumah Terdakwa dari depan rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa jam 13.30 WIB di depan rumah Terdakwa makan di teras, kemudian pergi membeli es di warung Saksi, lalu pergi lagi;
- Bahwa pada jam 13.30 WIB yang membeli telur di warung saya adalah anak Terdakwa yakni Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lawolo;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di sana sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, Terdakwa pulang kerja jam 13.30 WIB;
- Bahwa pada jam 13.30 WIB Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lawolo beli telur ke warung Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pulang kerja sebelum jam 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak pernah terlihat dekat;
- Bahwa Anak Korban ada terlihat dekat dengan laki-laki;
- Bahwa Anak korban tidak pernah dekat dengan anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) tahun karena sebelumnya sudah bertetangga di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa dalam keseharian bersikap biasa saja dan tidak pernah melihat Terdakwa menggoda perempuan;
- Bahwa Ketika Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lawolo membeli telur, saya sedang berada di depan rumah dan saya ada melihat korban duduk di depan rumah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi, namun Terdakwa menerangkan bahwa terdapat kekeliruan bahwa keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa datang ke warung Saksi untuk membeli es namun yang sebenarnya Terdakwa pada saat itu datang untuk membeli telur, atas tanggapan Terdakwa saksi menyatakan lupa apakah ketika itu Terdakwa membeli telur atau membeli es;

6. Nuriyati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal tepat disamping rumah Anak Korban;
 - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Saksi di rumah seharian dan tidak ada mendengar suara apapun;
 - Bahwa jika ada yang berteriak, seharusnya terdengar dari rumah Saksi, namun pada saat itu Saksi tidak ada mendengar suara apapun pada tanggal 7 Agustus 2020 tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, Saksi tidak ada melihat Terdakwa karena Saksi sedang sakit sehingga selalu di dalam rumah saja;

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, Saksi tidak ada mendengar “Om Jangan om” atau suara “Jangan kau bilang sama bapak mu”;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, Saksi tidak ada mendengar suara sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor korban ada 2 (dua), yang 1 (satu) rusak dan yang 1 (satu) lainnya biasa dipakai ayah Anak Korban untuk kerja, sedangkan sepeda motor yang rusak itu ketika ditanyakan kepada ayah Anak Korban sudah rusak sejak 3 (tiga) hari sebelum kejadian;
- Bahwa ketika Saksi keluar rumah sebentar, Saksi ada lihat Anak Korban lari ke arah rumahnya untuk mengambil uang guna bayar lemari, setelah itu Saksi masuk lagi ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Saksi tidak ada melihat Anak Korban, namun hanya ada melihat Anak Korban lari-lari ke rumahnya untuk ambil uang bayar lemari sekitar jam 13.00 WIB lewat, saat itu ada Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana duduk-duduk di depan rumah, tetapi tidak ada melihat Terdakwa duduk di depan rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat korban pergi ke pasar;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kapan Terdakwa pulang kerja;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban memakai baju corak kuning tanpa lengan dan rok abu-abu;
- Bahwa Saksi tinggal di sana sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berduaan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban berduaan dengan anak Terdakwa;
- Bahwa hari Jumat memang hari pasar dan jarak dari rumah ke pasar dekat;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

7. dr. Pramudya Ramadhan, Sp.Og Bin Fahmi Rasad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Nomor 4, bahwa pada saat memeriksa yang benar itu adalah ada robekan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Nomor 5, bahwa tidak dapat diketahui apakah robekan tersebut hasil paksaan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Nomor 8, bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadi robekannya tersebut;
- Bahwa antara waktu kejadian dengan hasil pemeriksaan visum et repertum adalah relevan, namun relevan dalam arti pada saat terjadi luka, maka bekas lukanya masih dapat dilihat dihari kedepan, namun Saksi tidak tau apakah ada sangkut paut antara kejadian dalam perkara ini yang disangkakan dengan hasil pemeriksaan visum tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan luka robek artinya masih luka masih baru, misalnya ada darah, kemerahan, sedangkan yang dimaksud dengan ada robekan itu artinya sudah luka lama;
- Bahwa jangka waktu dari yang disebut luka robek dengan ada robekan bervariasi, dapat dalam beberapa jam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab robekan selaput dara pada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya robekan tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nindy Amita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan ahli psikologi yang sering memberikan keterangan sebagai ahli forensik;
 - Bahwa Ahli berkantor di UIR dan Himpunan Psikologi Indonesia yang berkantor di UIR;
 - Bahwa Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia;
 - Bahwa psikologi forensik adalah salah satu cabang ilmu psikologi namun belum ada pendidikannya di Indonesia, Psikologi forensik ini berkaitan dengan proses di ranah hukum;
 - Bahwa psikologi klinis contohnya ada seseorang yang datang kepada Psikologi secara sukarela sedangkan psikologi forensik adalah berdasarkan permintaan dari proses peradilan;
 - Bahwa jika ada surat berdasarkan untuk keperluan peradilan maka masuk ranah psikologi forensik, dan pada dasarnya psikologis forensik tidak ada di Indonesia, namun ada psikologi klinis yang mempunyai kompetensi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara pidana, yang biasanya dilakukan adalah Psikolog melakukan pemeriksaan berdasarkan surat yg ditujukan kepada Psikolog dari penegak hukum;
- Bahwa bagi korban yang masih berusia anak, maka pemeriksaan dilakukan dengan cara anak-anak dengan memahami situasi terlebih dahulu, jika dia mau cerita maka kita dengarkan, jika dia belum mau cerita maka diberikan waktu lebih dahulu, periksa terlebih dahulu IQ anak dan pemeriksaan mengikuti si anak, jika korban yang sudah dewasa maka secara umum yang bersangkutan sudah paham apa yang dijalaninya;
- Bahwa untuk pemeriksaan psikologi bagi klien, maka dilakukan psikotest terlebih dahulu untuk mengetahui IQ nya;
- Bahwa dalam perkara anak, maka yang pertama dilakukan adalah assesment, lalu mendapatkan diagnosa berdasarkan 3 (tiga) metode yakni observasi, wawancara dan psikotest, lalu jika akan melakukan intervensi harus dengan persetujuan Hakim, Jaksa atau pihak Kepolisian;
- Bahwa untuk melakukan intervensi terhadap anak, harus melihat situasi terlebih dahulu, kondisi, emosional dan IQ nya seperti apa;
- Bahwa terhadap anak berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan intervensi, untuk intervensi perlu persetujuan terlebih dahulu dari Hakim, Jaksa atau pihak Kepolisian, maka biasanya dalam laporan akan dituliskan apakah perlu intervensi atau tidak, jika diperlukan maka Hakim, Jaksa atau pihak kepolisian dapat menyurati psikologi kembali untuk meminta dilakukan intervensi terhadap si korban;
- Bahwa assesment hanya dilakukan kepada si klien saja;
- Bahwa jika dalam pemeriksaan psikologi hanya menggunakan metode observasi dan wawancara, maka belum bisa melakukan penyimpulan;
- Bahwa jika hanya dua metode saja yakni metode observasi dan wawancara saja maka ini hanya tampilan dari luar yang dapat dibuat-buat, untuk mengetahui alam bawah sadar maka dapat dilihat dari psikotest;
- Bahwa dari psikologis semua orang bisa berbohong atau memanipulasi karena verbal dapat berbohong, maka alam bawah sadar perlu diperiksa melalui psikotest;
- Bahwa Anak umur 2 (dua) tahun pun mungkin saja bisa berbohong, sebagai mekanisme pertahanan diri;
- Bahwa untuk mengetahui anak berbohong atau tidak melalui psikotest;
- Bahwa untuk mengetahui motif berbohong dapat dilihat dari konsistensi cara menjawab dan tidak cukup dari metode observasi atau wawancara saja;

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan ada atau tidaknya penyakit tertentu, misalnya korban mengaku diperkosa lalu menunjuk orang dewasa namun sebenarnya hal tersebut tidak ada, maka untuk spesifik gangguan tersebut, maka harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu;
- Bahwa anak umur 13 (tiga) belas tahun bisa menikmati hubungan seksual, jika menikmati maka tidak ada trauma baginya, hal ini secara umumnya;
- Bahwa untuk melihat apakah korban mengalami trauma atau tidak dapat dilihat dalam waktu 1 (satu) bulan, ini dilihat dari perilakunya apakah ada perubahan sikap;
- Bahwa metode psikotes dalam proses peradilan harus dilakukan karena menyangkut korban dan pelaku, tidak cukup hanya menggunakan metode observasi dan metode wawancara saja;
- Bahwa untuk mengetahui bentuk trauma dari anak misalnya yang berumur 13 (tiga belas) tahun yang sudah disetubuhi, maka secara psikologis anak umur 13 (tiga belas) tahun masih mencari identitas, maka perlu dicari tahu terlebih dahulu melalui pemeriksaan;
- Bahwa anak umur 13 (tiga belas) tahun bisa menikmati hubungan seksual;
- Bahwa bagi korban bisa jadi dia tidak tau apa akibat dari perbuatan tersebut, namun si anak yang menikmatinya, maka tidak ada trauma baginya, namun perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu;
- Bahwa bisa saja seorang anak telah terjadi sesuatu misalkan persetubuhan, setelah kejadiannya dapat terlihat biasa aja seperti tidak terjadi apa-apa, namun untuk mengetahui hal tersebut perlu pemeriksaan;
- Bahwa jika hasil pemeriksaan psikologis yang hanya dibuat berdasarkan 2 (dua) metode saja yakni metode observasi dan metode wawancara saja, maka jika metode pemeriksaan tidak lengkap maka hasil pemeriksaan menjadi tidak valid;
- Bahwa apabila umur korban dibawah 15 (lima belas) tahun, lalu memberikan keterangan, untuk mengetahui apakah keterangan korban tersebut benar atau tidak harus melalui metode observasi, metode wawancara dan metode psikotes;
- Bahwa jika telah melakukan metode-metode khusus untuk melakukan pemeriksaan maka hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, dengan melakukan 3 (tiga) metode yakni observasi, wawancara dan psikotes, di

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI



mana psikotes meliputi intelegensi, melihat kemampuan sosial dan melihat kemampuan emosional;

- Bahwa secara teori anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun sudah bisa mengukur tujuan apa yang dia ingin capai;
- Bahwa untuk mengetahui apakah anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun mau berbohong dengan mengorbankan diri agar orang lain ditahan sedangkan orang lain tersebut tidak ada kepentingan tertentu dengan si anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun tersebut, maka harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu agar dicari terlebih dahulu motif si anak;
- Bahwa bagi korban yang telah dipaksa bersetubuh dan ketika kembali berkumpul dengan teman-temannya korban terlihat biasa saja, maka terhadap hal tersebut bisa atau tidak bisa terjadi, namun untuk mengetahui hal ini harus melalui pemeriksaan secara langsung;
- Bahwa Dalam laporan psikologis dituliskan dasar, tujuan, metode observasi, wawancara, psikotes, lalu hasil, hasil secara kognitis, sosial, emosionalnya bagaimana, di dalam kesimpulan tidak disebutkan benar atau tidak kejadian tersebut terjadi, di dalam saran dapat dimuat apakah perlu pemeriksaan lebih lanjut atau tidak, atau dapat disebutkan diagnosa pasti misal anak merupakan korban kekerasan psikis atau kekerasan fisik;
- Bahwa jika metode pemeriksaan tidak lengkap, maka hasil pemeriksaan tersebut menjadi tidak valid;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu terhadap keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Baju tidak berlengan berkerah warna kuning hitam corak batik;
- Celana panjang jeans warna biru;
- BH berwarna pink;
- Celana dalam warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 270/Pen.Pid/2020/PN Plw tertanggal 26 Agustus 2020, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum korban atas nama Anak Korban No. 445/RS/TU-VER/2020/10-96 tanggal 25 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pramudya Ramadhan, SpOG Dokter



Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh (kelainan yang didapat):

Alat kelamin luar :

- Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan;
- Bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan;
- Selaput dara : Luka robek pada posisi jam 3, 5 dan 7;

Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada 14 Desember 2007 dan pada waktu kejadian sebagaimana yang didakwakan terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 saat Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa merupakan tetangga yang tinggal bersebelahan rumah di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sedang bekerja dari pagi hari sekira jam 07.00 WIB bersama anak Terdakwa yakni Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lawolo dan pulang kerja pada jam 13.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya setelah pulang kerja Terdakwa berada di rumah sampai dengan sekira pukul 15.00 WIB kemudian Terdakwa pergi kembali;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 dari sekira jam 12.30 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB, Anak Korban bersama Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman duduk-duduk di bawah pohon di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Anak Korban No. 445/RS/TU-VER/2020/10-96 tanggal 25 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pramudya Ramadhan, SpOG Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh (kelainan yang didapat):



Alat kelamin luar :

- Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan;
- Bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan;
- Selaput dara : Luka robek pada posisi jam 3, 5 dan 7;

Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama XXXXXXXX XXXXXX Alias XXX XXXX dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Re.Perkara: PDM-257/PDM/09/2020 tertanggal 29 September 2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "XXXXXXX XXXXXX Alias XXX XXXX", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;



Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "XXXXXXXX XXXXXX Alias XXX XXXX" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut, termasuk pula dalam pengertian di sini berupa suatu perbuatan seseorang yang tetap melakukan suatu perbuatan meskipun akibat perbuatannya tidak diinginkan terjadi, namun sudah diketahui atau patut diketahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut sangat mungkin suatu akibat akan terjadi dan si pembuat tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga secara tidak sah, meskipun penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;



Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ulang ke-lima belas tahun 2013, Politeia, Bogor, 1988, halaman 209, yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada 14 Desember 2007 dan pada waktu kejadian sebagaimana yang didakwakan terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 saat Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHP disebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira jam 12.45 WIB, telah dibantah oleh Terdakwa di dalam keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 yang sekira jam 12.45 WIB tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada bertemu dengan Anak Korban dan tidak berada di rumah melainkan masih berada ditempat kerja Terdakwa, yang keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 jam 12.30 WIB Saksi Riana duduk-duduk pada bangku dibawah pohon di depan rumah Terdakwa sambil bermain handphone, sekitar 2 (dua) menit kemudian datang Anak Korban, lalu tidak berapa lama datang Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, lalu datang Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, kemudian jam 13.00 WIB barulah Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor dan membonceng Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lowolo;

Menimbang, bahwa Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman pada keterangannya menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa kembali pergi dari rumah pada sekira jam 15.00 WIB dengan berjalan kaki, sedangkan Anak Korban, Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman duduk-duduk di bawah pohon di depan rumah Terdakwa tersebut sampai dengan jam 16.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 ketika pagi hari awalnya Anak Korban sedang mencuci pisau di kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa datang dan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan "Ini uang untuk mu, nanti temui aku di belakang rumah" dan selanjutnya sekira jam 12.45 WIB setelah Anak Korban pulang dari pasar, Anak Korban memasukkan kendaraan ke dalam rumah dan ternyata ada Terdakwa dari arah pintu belakang rumah, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban lalu membuka baju Anak Korban sampai bahu dan membuka celana Anak Korban sebatas lutut, kemudian Anak Korban didorong dan diberdirikan di dinding rumah, lalu ditidurkan dilantai, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, lalu terdengar suara sepeda motor dari luar rumah dan Anak Korban berkata "Itu bapak ku", kemudian Terdakwa berbegas pergi lewat belakang rumah dan mengatakan "Awes kau bilang bapak mu";

Menimbang, bahwa antara keterangan Anak Korban dan dibandingkan dengan keterangan Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman terjadi ketidaksesuaian yang mana berdasarkan keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa dirinya telah bertemu dan

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetubuhi oleh Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 12.45 WIB sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, Anak Korban duduk bersama mereka di bawah pohon depan rumah Terdakwa dari pukul 12.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB dan Terdakwa baru pulang bersama anaknya yaitu Anak Saksi Toto Nafo Lawolo dan sampai di rumah pada pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan untuk membuktikan dan membuat yakin Majelis Hakim atas pemenuhan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan paling tidak sedikitnya 3 (tiga) alat bukti yakni alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Ahli, dan alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti Saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP, yang dimaksud dengan Keterangan Saksi adalah Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai ada 2 (dua) jenis keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, yakni keterangan yang termasuk ke dalam golongan keterangan Saksi Fakta (Saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang didakwakan kepada Terdakwa) dan golongan keterangan Saksi Testimonium De Auditu (Saksi yang kesaksiannya atau keterangannya karena mendengar dari orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yakni Anak Korban, Anak Saksi Intan Ku Br Damanik Binti Yasman Damanik, Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana, Saksi Suarman Jaya Alias Suarman dan Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lowolo adalah keterangan yang masuk ke dalam keterangan Saksi Fakta;

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Perihati Zamili, Saksi Jeriaman Zamili, Saksi Nurhayati Br Purba Als Mama Intan dan Saksi dr. Pramudya Ramadhan, Sp.Og Bin Fahmi Rasad yang memberikan keterangan karena pengetahuannya tentang kejadian sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah hasil mendengar dari keterangan Anak Korban, maka keterangannya termasuk ke dalam golongan keterangan Saksi Testimonium De Auditu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi lainnya yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena tidak relevan dan tidak mengetahui dari peristiwa pokok tindak pidana dalam perkara ini, maka atas keterangan Saksi-Saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang tergolong ke dalam keterangan Saksi Testimonium De Auditu secara umum ditolak sebagai salah satu alat bukti dalam rezim hukum pembuktian di Indonesia;

Menimbang, bahwa namun demikian sejak Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang dalam Putusannya menentukan jika Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri", dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Mahkamah menilai pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Sebab, arti penting saksi bukan terletak pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri peristiwa pidana, melainkan relevansi kesaksiannya.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki arti setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa, sehingga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka peluang bagi keterangan Saksi yang tergolong sebagai keterangan Saksi Testimonium De Auditu untuk didengar keterangannya di persidangan sepanjang keterangannya tersebut berkaitan dengan Pasal 65 KUHAP yang mengatur mengenai Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi fakta yaitu Anak Korban dan Anak Saksi Intan Ku Br Damanik Binti Yasman Damanik yang belum berumur

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) tahun dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 KUHP dimana ditentukan terhadap Saksi yang belum berumur 15 (lima belas) tahun tidak boleh disumpah, yang mana terhadap keterangan Saksi yang tidak disumpah, maka keterangannya hanya dapat dijadikan sebagai pelengkap alat bukti lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP, dan oleh karenanya keterangan Anak Korban dan Anak Saksi Anak Saksi Intan Ku Br Damanik Binti Yasman Damanik tidak termasuk dalam alat bukti Keterangan Saksi namun dijadikan pelengkap alat bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang tidak disumpah dapat digunakan dalam membuktikan kesalahan dari Terdakwa sepanjang keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi fakta lainnya yang disumpah;

Menimbang, bahwa antara keterangan Anak Korban dan dibandingkan dengan keterangan Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman terjadi ketidaksesuaian yang mana berdasarkan keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa dirinya telah bertemu dan disetubuhi oleh Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 12.45 WIB sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, Anak Korban duduk bersama mereka di bawah pohon depan rumah Terdakwa dari pukul 12.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB dan Terdakwa baru pulang bersama anaknya yaitu Anak Saksi Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lowolo dan sampai di rumah pada pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa oleh karena antara keterangan Anak Korban dengan keterangan 3 (tiga) saksi fakta lainnya yaitu Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman tidak bersesuaian, maka Majelis Hakim tidak dapat menggunakan keterangan Anak Korban sebagai alat bukti dalam pembuktian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli T. Vivi Pratiwi, S.Psi, M.Psi., Psikolog yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim meyakini Hasil Pemeriksaan Psikologi oleh T. Vivi Pratiwi, S.Psi, M.Psi., Psikolog tersebut belum dapat menunjukkan siapa pelaku sebenarnya ataupun memastikan peristiwa yang sesungguhnya, sehingga keterangan Ahli yang diajukan oleh

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidak dapat digunakan untuk membutikan kesalahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum atas nama Anak Korban No. 445/RS/TU-VER/2020/10-96 tanggal 25 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pramudya Ramadhan, SpOG Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Selasih, dengan kesimpulan bahwa pada selaput dara terdapat luka robek pada posisi jam 3, 5 dan 7;

Menimbang, bahwa apabila memang benar apa yang disimpulkan oleh dalam bukti surat tersebut, lalu kemudian yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah benar rusaknya selaput dara yang dialami oleh Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa?;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat ini tidak dapat berdiri sendiri, sebagaimana lazimnya fungsi alat bukti surat yang memiliki fungsi untuk memperkuat alat bukti yang lain sehingga dibutuhkan alat bukti lain agar alat bukti surat ini berfungsi sebagaimana mestinya, dimana berdasarkan uraian sebelumnya tidak ada satu pun alat bukti yang dapat dijadikan pijakan oleh alat bukti surat ini agar Majelis Hakim memperoleh keyakinan jika Terdakwalah pelaku kekerasan seksual terhadap Anak Korban, dan berdasarkan keterangan Saksi Fakta yaitu Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, Terdakwa mempunyai alibi bahwa pada pukul 12.30 WIB Anak Korban duduk bersama Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman sampai dengan pukul 16.30 WIB, sedangkan Terdakwa baru sampai ke rumahnya pukul 13.00 WIB bersama anaknya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak mungkin Terdakwa bertemu dengan Anak Korban pada pukul 12.45 WIB di rumah Anak Korban sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Mejalis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sehingga terhadap unsur ini dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang”, dalam konteks unsur dalam dakwaan alternatif kedua ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan alternatif kesatu diatas, maka dalam dakwaan alternatif kedua ini pun, unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut, termasuk pula dalam pengertian di sini berupa suatu perbuatan seseorang yang tetap melakukan suatu perbuatan meskipun akibat perbuatannya tidak diinginkan terjadi, namun sudah diketahui atau patut diketahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut sangat mungkin suatu akibat akan terjadi dan si pembuat tetap melakukannya;

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yakni perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung menggunakan siasat yang diatur sedemikian rupa sehingga orang mempercayai hal yang ditipukan tersebut. Serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian perbuatan atau perkataan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Membujuk dapat diartikan meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar atau mengajak untuk melakukan sesuatu hal dengan cara merayu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ulang ke-lima belas tahun 2013, Politeia, Bogor, 1988, halaman 209, yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada 14 Desember 2007 dan pada waktu kejadian sebagaimana yang didakwakan terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 saat Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang ajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa didalam penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHP disebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira jam 12.45 WIB, telah dibantah oleh Terdakwa di dalam keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 yang sekira jam 12.45 WIB tersebut Terdakwa tidak ada bertemu dengan Anak Korban dan tidak berada di rumah melainkan masih berada ditempat kerja Terdakwa, yang keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 jam 12.30 WIB Saksi Riana duduk-duduk pada bangku dibawah pohon di depan rumah Terdakwa sambil bermain handphone, sekitar 2 (dua) menit kemudian datang Anak Korban, lalu tidak berapa lama datang Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, lalu datang Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, kemudian jam 13.00 WIB barulah Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor dan membonceng Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lowolo;

Menimbang, bahwa Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman pada keterangannya menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa kembali pergi dari rumah pada sekira jam 15.00 WIB dengan berjalan kaki, sedangkan Anak Korban, Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman duduk-duduk di bawah pohon di depan rumah Terdakwa tersebut sampai dengan jam 16.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 ketika pagi hari awalnya Anak Korban sedang mencuci pisau di kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa datang dan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan “Ini uang untuk mu, nanti temui aku di belakang rumah” dan selanjutnya sekira jam 12.45 WIB setelah Anak Korban pulang dari pasar, Anak Korban memasukkan kendaraan ke dalam rumah dan ternyata ada Terdakwa dari arah pintu belakang rumah, selanjutnya Terdakwa menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Anak Korban lalu membuka baju Anak Korban sampai bahu dan membuka celana Anak Korban sebatas lutut, kemudian Anak Korban didorong dan diberdirikan di dinding rumah, lalu ditidurkan dilantai, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, lalu terdengar suara sepeda motor dari luar rumah dan Anak Korban berkata "Itu bapak ku", kemudian Terdakwa berbegas pergi lewat belakang rumah dan mengatakan "Awas kau bilang bapak mu";

Menimbang, bahwa antara keterangan Anak Korban dan dibandingkan dengan keterangan Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman terjadi ketidaksesuaian yang mana berdasarkan keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa dirinya telah bertemu dan disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 12.45 WIB sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, Anak Korban duduk bersama mereka di bawah pohon depan rumah Terdakwa dari pukul 12.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB dan Terdakwa baru pulang bersama anaknya yaitu Anak Saksi Toto Nafo Lawolo dan sampai di rumah pada pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan untuk membuktikan dan membuat yakin Majelis Hakim atas pemenuhan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan paling tidak sedikitnya 3 (tiga) alat bukti yakni alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Ahli, dan alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti Saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP, yang dimaksud dengan Keterangan Saksi adalah Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai ada 2 (dua) jenis keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum di persidangan, yakni keterangan yang termasuk ke dalam golongan keterangan Saksi Fakta (Saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang didakwakan kepada Terdakwa) dan golongan keterangan Saksi Testimonium De Auditu (Saksi yang kesaksiannya atau keterangannya karena mendengar dari orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yakni Anak Korban, Anak Saksi Intan Ku Br Damanik Binti Yasman Damanik, Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana, Saksi Suarman Jaya Alias Suarman dan Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lowolo adalah keterangan yang masuk ke dalam keterangan Saksi Fakta;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Perihati Zamili, Saksi Jeriaman Zamili, Saksi Nurhayati Br Purba Als Mama Intan dan Saksi dr. Pramudya Ramadhan, Sp.Og Bin Fahmi Rasad yang memberikan keterangan karena pengetahuannya tentang kejadian sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah hasil mendengar dari keterangan Anak Korban, maka keterangannya termasuk ke dalam golongan keterangan Saksi Testimonium De Auditu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi lainnya yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena tidak relevan dan tidak mengetahui dari peristiwa pokok tindak pidana dalam perkara ini, maka atas keterangan Saksi-Saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang tergolong ke dalam keterangan Saksi Testimonium De Auditu secara umum ditolak sebagai salah satu alat bukti dalam rezim hukum pembuktian di Indonesia;

Menimbang, bahwa namun demikian sejak Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang dalam Putusannya menentukan jika Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri", dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Mahkamah menilai pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Sebab, arti penting saksi bukan terletak pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri peristiwa pidana, melainkan relevansi kesaksiannya.

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki arti setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa, sehingga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka peluang bagi keterangan Saksi yang tergolong sebagai keterangan Saksi Testimonium De Auditu untuk didengar keterangannya di persidangan sepanjang keterangannya tersebut berkaitan dengan Pasal 65 KUHAP yang mengatur mengenai Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi fakta yaitu Anak Korban dan Anak Saksi Intan Ku Br Damanik Binti Yasman Damanik yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 KUHAP dimana ditentukan terhadap Saksi yang belum berumur 15 (lima belas) tahun tidak boleh disumpah, yang mana terhadap keterangan Saksi yang tidak disumpah, maka keterangannya hanya dapat dijadikan sebagai pelengkap alat bukti lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP, dan oleh karenanya keterangan Anak Korban dan Anak Saksi Anak Saksi Intan Ku Br Damanik Binti Yasman Damanik tidak termasuk dalam alat bukti Keterangan Saksi namun dijadikan pelengkap alat bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang tidak disumpah dapat digunakan dalam membuktikan kesalahan dari Terdakwa sepanjang keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi fakta lainnya yang disumpah;

Menimbang, bahwa antara keterangan Anak Korban dan dibandingkan dengan keterangan Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman terjadi ketidaksesuaian yang mana berdasarkan keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa dirinya telah bertemu dan disetubuhi oleh Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 12.45 WIB sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, Anak Korban duduk bersama mereka di bawah pohon depan rumah Terdakwa dari pukul 12.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB dan Terdakwa baru pulang bersama anaknya yaitu Anak Saksi Anak Saksi Toto Nafu Lawolo Alias Toto Nato Lowolo dan sampai di rumah pada pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa oleh karena antara keterangan Anak Korban dengan keterangan 3 (tiga) saksi fakta lainnya yaitu Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman tidak bersesuaian, maka

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak dapat menggunakan keterangan Anak Korban sebagai alat bukti dalam membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli T. Vivi Pratiwi, S.Psi, M.Psi., Psikolog yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim meyakini Hasil Pemeriksaan Psikologi oleh T. Vivi Pratiwi, S.Psi, M.Psi., Psikolog tersebut belum dapat menunjukkan siapa pelaku sebenarnya ataupun memastikan peristiwa yang sesungguhnya, sehingga keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum atas nama Anak Korban No. 445/RS/TU-VER/2020/10-96 tanggal 25 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pramudya Ramadhan, SpOG Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Selasih, dengan kesimpulan bahwa pada selaput dara terdapat luka robek pada posisi jam 3, 5 dan 7;

Menimbang, bahwa apabila memang benar apa yang disimpulkan oleh dalam bukti surat tersebut, lalu kemudian yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah benar rusaknya selaput dara yang dialami oleh Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa?;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat ini tidak dapat berdiri sendiri, sebagaimana lazimnya fungsi alat bukti surat yang memiliki fungsi untuk memperkuat alat bukti yang lain sehingga dibutuhkan alat bukti lain agar alat bukti surat ini berfungsi sebagaimana mestinya, dimana berdasarkan uraian sebelumnya tidak ada satu pun alat bukti yang dapat dijadikan pijakan oleh alat bukti surat ini agar Majelis Hakim memperoleh keyakinan jika Terdakwalah pelaku kekerasan seksual terhadap Anak Korban, dan berdasarkan keterangan Saksi Fakta yaitu Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, Terdakwa mempunyai alibi bahwa pada pukul 12.30 WIB Anak Korban duduk bersama Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman sampai dengan pukul 16.30 WIB, sedangkan Terdakwa baru sampai ke rumahnya pukul 13.00 WIB bersama anaknya, sehinggalah Majelis Hakim berkeyakinan tidak mungkin

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan Anak Korban pada pukul 12.45 WIB di rumah Anak Korban sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sehingga terhadap unsur ini dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang", dalam konteks unsur dalam dakwaan alternatif ketiga ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan alternatif kesatu diatas, maka dalam dakwaan alternatif ketiga ini pun, unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi pula;

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut, termasuk pula dalam pengertian di sini berupa suatu perbuatan seseorang yang tetap melakukan suatu perbuatan meskipun akibat perbuatannya tidak diinginkan terjadi, namun sudah diketahui atau patut diketahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut sangat mungkin suatu akibat akan terjadi dan si pembuat tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga secara tidak sah, meskipun penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yakni perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung menggunakan siasat yang diatur sedemikian rupa sehingga orang mempercayai hal yang ditipukan tersebut. Serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian perbuatan atau perkataan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Membujuk dapat diartikan meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar atau mengajak untuk melakukan sesuatu hal dengan cara merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada 14 Desember 2007 dan pada waktu kejadian sebagaimana yang didakwakan terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 saat Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang ajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHP disebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira jam 12.45 WIB, telah dibantah oleh Terdakwa di dalam keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 yang sekira jam 12.45 WIB tersebut Terdakwa tidak ada bertemu dengan Anak Korban dan tidak berada di rumah melainkan masih berada ditempat kerja Terdakwa, yang keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 jam 12.30 WIB Saksi Riana duduk-duduk pada bangku dibawah pohon di depan rumah Terdakwa sambil bermain handphone, sekitar 2 (dua) menit kemudian

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Anak Korban, lalu tidak berapa lama datang Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, lalu datang Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, kemudian jam 13.00 WIB barulah Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor dan membonceng Anak Saksi Toto Nafo Lawolo Alias Toto Nato Lowolo;

Menimbang, bahwa Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman pada keterangannya menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa kembali pergi dari rumah pada sekira jam 15.00 WIB dengan berjalan kaki, sedangkan Anak Korban, Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman duduk-duduk di bawah pohon di depan rumah Terdakwa tersebut sampai dengan jam 16.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 ketika pagi hari awalnya Anak Korban sedang mencuci pisau di kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa datang dan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan "Ini uang untuk mu, nanti temui aku di belakang rumah" dan selanjutnya sekira jam 12.45 WIB setelah Anak Korban pulang dari pasar, Anak Korban memasukkan kendaraan ke dalam rumah dan ternyata ada Terdakwa dari arah pintu belakang rumah, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban lalu membuka baju Anak Korban sampai bahu dan membuka celana Anak Korban sebatas lutut, kemudian Anak Korban didorong dan diberdirikan di dinding rumah, lalu ditidurkan dilantai, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, lalu terdengar suara sepeda motor dari luar rumah dan Anak Korban berkata "Itu bapak ku", kemudian Terdakwa berbegas pergi lewat belakang rumah dan mengatakan "Awes kau bilang bapak mu";

Menimbang, bahwa antara keterangan Anak Korban dan dibandingkan dengan keterangan Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman terjadi ketidaksesuaian yang mana berdasarkan keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa dirinya telah bertemu dan disetubuhi oleh Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 12.45 WIB sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, Anak Korban duduk bersama mereka di bawah pohon depan rumah Terdakwa dari pukul 12.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB dan Terdakwa baru pulang bersama anaknya yaitu Anak Saksi Toto Nafo Lawolo dan sampai di rumah pada pukul 13.00 WIB;

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan untuk membuktikan dan membuat yakin Majelis Hakim atas pemenuhan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan paling tidak sedikitnya 3 (tiga) alat bukti yakni alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Ahli, dan alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti Saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP, yang dimaksud dengan Keterangan Saksi adalah Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai ada 2 (dua) jenis keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, yakni keterangan yang termasuk ke dalam golongan keterangan Saksi Fakta (Saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang didakwakan kepada Terdakwa) dan golongan keterangan Saksi Testimonium De Auditu (Saksi yang kesaksiannya atau keterangannya karena mendengar dari orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yakni Anak Korban, Anak Saksi Intan Ku Br Damanik Binti Yasman Damanik, Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana, Saksi Suarman Jaya Alias Suarman dan Anak Saksi Toto Nafu Lawolo Alias Toto Nato Lowolo adalah keterangan yang masuk ke dalam keterangan Saksi Fakta;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Perihati Zamili, Saksi Jeriaman Zamili, Saksi Nurhayati Br Purba Als Mama Intan dan Saksi dr. Pramudya Ramadhan, Sp.Og Bin Fahmi Rasad yang memberikan keterangan karena pengetahuannya tentang kejadian sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah hasil mendengar dari keterangan Anak Korban, maka keterangannya termasuk ke dalam golongan keterangan Saksi Testimonium De Auditu;

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi lainnya yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena tidak relevan dan tidak mengetahui dari peristiwa pokok tindak pidana dalam perkara ini, maka atas keterangan Saksi-Saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang tergolong ke dalam keterangan Saksi Testimonium De Auditu secara umum ditolak sebagai salah satu alat bukti dalam rezim hukum pembuktian di Indonesia;

Menimbang, bahwa namun demikian sejak Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang dalam Putusannya menentukan jika Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri", dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Mahkamah menilai pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Sebab, arti penting saksi bukan terletak pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri peristiwa pidana, melainkan relevansi kesaksiannya.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki arti setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa, sehingga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka peluang bagi keterangan Saksi yang tergolong sebagai keterangan Saksi Testimonium De Auditu untuk didengar keterangannya di persidangan sepanjang keterangannya tersebut berkaitan dengan Pasal 65 KUHAP yang mengatur mengenai Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi fakta yaitu Anak Korban dan Anak Saksi Intan Ku Br Damanik Binti Yasman Damanik yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 KUHAP dimana ditentukan terhadap Saksi yang belum berumur 15 (lima belas) tahun tidak boleh disumpah, yang mana terhadap keterangan Saksi yang tidak disumpah, maka keterangannya hanya dapat dijadikan sebagai pelengkap alat bukti lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP, dan oleh karenanya keterangan Anak Korban dan Anak Saksi Anak Saksi Intan Ku Br

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanik Binti Yasman Damanik tidak termasuk dalam alat bukti Keterangan Saksi namun dijadikan pelengkap alat bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang tidak disumpah dapat digunakan dalam membuktikan kesalahan dari Terdakwa sepanjang keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi fakta lainnya yang disumpah;

Menimbang, bahwa antara keterangan Anak Korban dan dibandingkan dengan keterangan Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman terjadi ketidaksesuaian yang mana berdasarkan keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa dirinya telah bertemu dan disetubuhi oleh Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 12.45 WIB sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, Anak Korban duduk bersama mereka di bawah pohon depan rumah Terdakwa dari pukul 12.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB dan Terdakwa baru pulang bersama anaknya yaitu Anak Saksi Anak Saksi Toto Nafu Lawolo Alias Toto Nato Lowolo dan sampai di rumah pada pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa oleh karena antara keterangan Anak Korban dengan keterangan 3 (tiga) saksi fakta lainnya yaitu Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman tidak bersesuaian, maka Majelis Hakim tidak dapat menggunakan keterangan Anak Korban sebagai alat bukti dalam membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli T. Vivi Pratiwi, S.Psi, M.Psi., Psikolog yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim meyakini Hasil Pemeriksaan Psikologi oleh T. Vivi Pratiwi, S.Psi, M.Psi., Psikolog tersebut belum dapat menunjukkan siapa pelaku sebenarnya ataupun memastikan peristiwa yang sesungguhnya, sehingga keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum atas nama Anak Korban No. 445/RS/TU-VER/2020/10-96 tanggal 25 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pramudya Ramadhan, SpOG Dokter

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Selasih, dengan kesimpulan bahwa pada selaput dara terdapat luka robek pada posisi jam 3, 5 dan 7;

Menimbang, bahwa apabila memang benar apa yang disimpulkan oleh dalam bukti surat tersebut, lalu kemudian yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah benar rusaknya selaput dara yang dialami oleh Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa?;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat ini tidak dapat berdiri sendiri, sebagaimana lazimnya fungsi alat bukti surat yang memiliki fungsi untuk memperkuat alat bukti yang lain sehingga dibutuhkan alat bukti lain agar alat bukti surat ini berfungsi sebagaimana mestinya, dimana berdasarkan uraian sebelumnya tidak ada satu pun alat bukti yang dapat dijadikan pijakan oleh alat bukti surat ini agar Majelis Hakim memperoleh keyakinan jika Terdakwalah pelaku kekerasan seksual terhadap Anak Korban, dan berdasarkan keterangan Saksi Fakta yaitu Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman, Terdakwa mempunyai alibi bahwa pada pukul 12.30 WIB Anak Korban duduk bersama Saksi Yustinus Jay Alias Yustinus, Saksi Riana dan Saksi Suarman Jaya Alias Suarman sampai dengan pukul 16.30 WIB, sedangkan Terdakwa baru sampai ke rumahnya pukul 13.00 WIB bersama anaknya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak mungkin Terdakwa bertemu dengan Anak Korban pada pukul 12.45 WIB di rumah Anak Korban sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, sehingga terhadap unsur ini dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap proses penyidikan terhadap Terdakwa oleh karena SPDP tidak pernah diberikan kepada terlapor atau Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya pemeriksaan persidangan pidana adalah proses untuk mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan dan perkara sudah dilimpahkan ke persidangan, maka Majelis Hakim bertugas untuk mencari kebenaran materil dari sebuah peristiwa pidana, oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukanlah termasuk ke dalam proses pemeriksaan pokok perkara pada persidangan perkara *a quo* sehingga nota pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa ditangkap berdasarkan Laporan Polisi yang di dalamnya tidak menyebutkan adanya perbuatan persetubuhan namun pada proses penyidikan mengarah pula kepada perbuatan persetubuhan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena hal tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara, maka dengan alasan uraian pertimbangan tersebut di atas dalam keseluruhannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan bersama-sama dalam segenap pertimbangan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, semestinya disampaikan pada Keberatan atau Eksepsi, namun dalam perkara *a quo* Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa XXXXXXXX XXXXXX Alias XXX XXXX, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;



2. Membebaskan Terdakwa XXXXXXXX XXXXXX Alias XXX XXXX seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Maka oleh karena pembelaan ini berkaitan erat dengan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam suat dakwannya, dengan demikian dengan alasan uraian pertimbangan di dalam Putusan ini tersebut di atas dalam keseluruhannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan bersama-sama dalam segenap pertimbangan putusan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan Replik sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Repliknya, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan atau tidak menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap proses penyidikan terhadap Terdakwa oleh karena SPDP tidak pernah diberikan kepada terlapor atau Terdakwa, telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka dengan demikian tanggapan Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan bersama-sama dalam segenap pertimbangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam Repliknya, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan atau tidak menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, telah pula Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka dengan demikian tanggapan Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan bersama-sama dalam segenap pertimbangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam Repliknya, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan atau tidak menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum banyak mengenyampingkan fakta-fakta dipersidangan dan pada pokoknya tetap memohon kepada Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum, maka oleh karena tanggapan dalam Replik ini berkaitan erat dengan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam suat dakwannya, dengan demikian dengan alasan uraian pertimbangan di dalam Putusan ini tersebut di atas dalam keseluruhannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggapan dalam Replik Penuntut Umum telah dipertimbangkan bersama-sama dalam segenap pertimbangan putusan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, maka dengan demikian tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Duplik ini telah dipertimbangkan bersama-sama dalam segenap pertimbangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam teori ilmu hukum terdapat adagium yang mengatakan “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dihukum atas tindak pidana yang didakwakan sebagaimana asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” dalam hal ini berarti tiada pemidanaan yang harus dilakukan, tanpa ada kesalahan pada pembuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), baju tidak berlengan berkerah warna kuning hitam corak batik, celana panjang jeans warna biru, BH berwarna pink dan celana dalam warna biru, yang merupakan milik Anak Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban XXXXX XXXXXX Alias XXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXX XXXXXX Alias XXX XXXX tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, alternatif kedua dan alternatif ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Baju tidak berlengan berkerah warna kuning hitam corak batik;
 - Celana panjang jeans warna biru;
 - BH berwarna pink dan celana dalam warna biru;Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXX XXXXXX Alias XXXX;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa secara elektronik dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)